



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. KONSEP PROSTITUSI

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Praktek perbuatan prostitusi sering terjadi pada negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Prostitusi adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang di dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan seksual tanpa memiliki status hubungan pernikahan. Peristiwa ini sudah dikenal sejak ratusan tahun sebelum masehi, dan senantiasa menjadi urusan sosial atau menjadi urusan hukum dan tradisi.

Sebenarnya masalah prostitusi ini merupakan suatu masalah yang rawan dan sangat kompleks. Oleh sebab itu, kegiatan ini memerlukan perhatian dan penanganan serius dan menyeluruh dari berbagai aspek seperti moral, sosial, budaya, hukum, atau norma adat dan lainnya. Sekalipun demikian, prostitusi ini sangat sulit ditiadakan di negara manapun. Hal ini kembali lagi kepada pemahaman agama yang kurang dari masyarakat.<sup>1</sup>

Kata prostitusi berasal dari perkataan latin prostituere yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata prostare artinya menjual, menjajakan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ronny Soemitro, *Study Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 36

<sup>2</sup> B. Simandjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 22



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.<sup>3</sup>

Secara umum prostitusi (pelacuran) adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>4</sup>

Sesuai dengan pengertian di atas, maka prostitusi dapat dipahami sebagai tindakan pelacuran. Berkaitan dengan itu, Soejono Soekanto mengatakan bahwa prostitusi atau pelacuran merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Tjahyono dan Ashadi Siregar yang dimaksudkan dengan pelacuran adalah perbuatan atau praktek seorang perempuan yang jalang, liar, nakal, pelanggar norma susila yang menginginkan lelaki melakukan hubungan seksual dengannya dengan memberikan bayaran.<sup>6</sup>

Kegiatan prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi membahayakan kepribadian

<sup>3</sup> Ratna Saptari, BrigitteHolzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Kalyanamitra, Jakarta, 1997, hlm. 391

<sup>4</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 159

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 374

<sup>6</sup> Tjahyono dan Ashadi Siregar, *Dolly Membedah Dunia Pelacuran Surabaya*, Surabaya, Graffiti Pers, 1985, hlm. 10



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan perbuatan prostitusi itu sendiri, menurut hukum pidana di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengaturnya di dalam 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

R. Soesilo, mengatakan bahwa Pasal di atas ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencapaian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).<sup>8</sup>

Perbuatan cabul itu sendiri, merujuk kepada penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 289 KUHP, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota

<sup>7</sup> Koentjoro, 2004, *Tutur Dari Sarang Pelacur*, Qalam, Yogyakarta, hlm. 41

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 217



kemaluan, merabaraba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul.

Sedangkan Pasal 506 KUHP, menyatakan bahwa:

“barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemedanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau geromo (pimp) sedangkan terhadap pelacur (Prostitute) dan pelanggannya (client) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (pimp). Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP.

Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi atau pelacuran, pengertian dari mucikari yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi.

Dari situlah kita dapat tahu bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya. Hal ini menimbulkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan prostitusi, yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya sesuai dalam Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*

Dalam bunyi Pasal di atas, kesusilaan yang dinyatakan tersebut dipahami sebagai perbuatan prostitusi yang mana merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena perbuatan prostitusi telah melibatkan anak dalam perbuatan tersebut.

Berkaitan dengan perbuatan prostitusi anak, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And child pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), tepatnya pada Pasal 2 huruf a, b dan c, yang berbunyi:

- a) penjualan anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya;
- b) prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya.
- c) pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara



profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit.

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.<sup>9</sup>

### B. Ciri-Ciri Prostitusi

Dari segi dampak yang ditimbulkan, bentuk-bentuk perbuatan prostitusi seperti yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu :

Pertama, perbuatan prostitusi yang dominan berdampak negatif terhadap diri sendiri ; Kedua, perbuatan prostitusi yang dominan merusak diri pelaku tetapi berdampak pada masyarakat, dan ; Ketiga, perbuatan prostitusi yang dominan berdampak negatif kepada orang lain atau masyarakat tetapi juga merusak diri sendiri.

<sup>9</sup> H. Terence, dkk, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 3

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penggolongan perbuatan prostitusi menjadi tiga macam ini sangat penting untuk menentukan jenis hukuman apa yang akan ditimpakan kepada para pelakunya. Dari ketiga penggolongan ini pula dapat diketahui mengapa tidak setiap perbuatan ada sanksi hukumnya atau hadnya di dalam Al-Qur'an.

Pelaku perbuatan prostitusi jenis pertama tidak diancam dengan hukuman badan karena perbuatan ini tidak menimbulkan efek negatif kepada masyarakat atau tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Prostitusi jenis ini bersifat individual, tidak melibatkan orang lain. Efek yang ditimbulkan oleh perbuatan itu berupa pengaruh negatif pada diri si pelaku, yaitu tumbuhnya rasa sepele atau menganggap enteng terhadap dosa terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan kesusilaan.

Pelaku perbuatan prostitusi jenis kedua sudah melibatkan pihak lain atau ada pasangannya tetapi tidak berdampak langsung merugikan atau menelantarkan orang lain. Perbuatan ini hanya merusak atau merugikan para pelaku itu sendiri sehingga tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, perbuatan tersebut tetap dikatakan sudah menodai rasa kesusilaan masyarakat meskipun belum mengganggu keamanan dan ketertiban, karena masyarakat menganggapnya sebagai perbuatan tidak terpuji, seperti homo seksual, lesbian, zina dengan binatang dan lain-lain.

Pelaku perbuatan jenis ketiga telah melibatkan pihak lain atau pasangannya dan telah mengancam salah satu sendi yang harus ditegakkan dalam membangun ketertiban dan ketentraman masyarakat, yakni menjaga

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersihan nasab/keturunan (*hifzun nasb*) sehinggagaris keturunan menjadi kacau. Di samping itu, perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak berupa kerugian dan penelantaran kepada pihak ketiga yaitu anak yang akan dilahirkan serta dapat memancing kericuhan keluarga dan berakibat pada ketidaktentraman masyarakat. Oleh sebab itu, bentuk ketiga ini diancam dengan hukuman had di dalam Al-Qur'an karena sudah menjadi "dosa sosial" sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kekacauan dalam masyarakat, di samping juga berdampak negatif terhadap diri pelaku

Di desa-desa, hampir-hampir tidak terdapat pelacur. Jika ada, mereka itu adalah pendatang-pendatang dari kota yang singgah untuk beberapa hari atau pulang ke desanya. Hal tersebut merupakan realitas yang ada di masyarakat bahwasannya prostitusi merupakan efek dari modernisasi dan globalisasi demi pemenuhan kebutuhan seks. Seseorang yang tanpa mempunyai suatu keterampilan akan sulit bersaing pada era globalisasi seperti sekarang ini.

Dengan modal pengetahuan dan keterampilan yang seadanya, tanpa mengetahui perbedaan yang sangat kontras antara perdesaan di kota-kota kecil dengan perkotaan merupakan kendala utama dalam memperoleh pekerjaan yang diimpikan sebelumnya. Keadaan terpaksa oleh kegagalan demi kegagalan untuk mendapatkan pekerjaan legal, keengganan untuk kembali ke desa, ditunjang dengan tipuan dan rayuan para lelaki hidung belang merupakan langkah awal menuju dunia prostitusi.

prostitusi merupakan profesi tertua di dunia. Semenjak ada kehidupan manusia, telah ada prostitusi, dan akan terus ada selama masih ada kehidupan manusia. Menurut Kartini Kartono hal ini didasarkan anggapan bahwa secara naluriah, manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, melalui berbagai cara dan usaha dalam bentuk budaya, mempunyai kehendak yang antara lain:<sup>10</sup> (1) mempertahankan dirinya dari gangguan dan tantangan yang ada; (2) mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya; (3) mempertahankan hidup generasinya melalui perkawinan; (4) mengadakan hubungan seksual antara kedua jenis kelamin untuk memenuhi kebutuhan biologis; dan lain-lain. Dari pendapat beberapa ahli melalui hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa di dalam praktek prostitusi terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Para pelaku atau subyek prostitusi adalah orang laki-laki dan orang perempuan di luar hubungan pernikahan.
- b. Peristiwa yang dilakukan adalah hubungan seksual atau hubungan persetubuhan, yang dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua pihak, atau bukan karena paksaan.
- c. Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan biologis (bagi laki-laki), dan kebutuhan uang (bagi perempuan)

<sup>10</sup> Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 251.

<sup>11</sup> Nardi, *Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota*, Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm: 11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### C. Penyebab Timbulnya Prostitusi

Berlangsungnya proses globalisasi dan modrenisasi yang begitu cepat dan perkembangan yang tidak sama dengan nilai kebudayaan mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri. Hal tersebut berdampak pada konflik-konflik internal dan eksternal dalam masyarakat. Peristiwa tersebut memudahkan seorang individu untuk berperilaku menyimpang dari pola perilaku masyarakat normal pada umumnya. Pola yang dimaksud penulis dalam hal ini ialah pola prostitusi, untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah hiruk-pikuk pembangunan ekonomi di Indonesia.

Beberapa peristiwa penyebab prostitusi menurut Kartini Kartono antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan;
- 2) Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan;
- 3) Komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun mucikari dan oknumoknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks;
- 4) Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, 1981, hlm. 243 dan 244

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 5) Semakin besarnya penghinaan orang terhadap kaum wanita dan harkat manusia
- 6) Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah (wanita) untuk tujuan-tujuan komersil;
- 7) Ekonomi laissez-faire (ekonomi pasar bebas) menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam relasi seks;
- 8) Peperangan dan masa-masa kacau (dikacau oleh gerombolan-gerombolan pemberontak) di dalam negeri meningkatkan jumlah prostitusi;
- 9) A adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan rasio pria dan wanita;
- 10) Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan masyarakat setempat.

Mengacu dengan yang telah diterangkan di atas, hemat penulis bahwa penyebab timbulnya prostitusi itu ada 2, yakni dari faktor internal dan faktor eksternal.

- 1) Faktor internal Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Tidak sedikit dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pelacur ini merupakan korban perkosaan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka sudah kotor dan profesi sebagai pelacur merupakan satu-satunya yang pantas bagi mereka. Karena kehidupan kelam yang mereka alami dulu membuat hati dan moral mereka terpuruk.

- 2) Faktor eksternal Faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri, melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan sebagainya.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:<sup>13</sup>

1. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyedihkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis

<sup>13</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher, Hlm. 80-83

mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

## 2. Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

## 3. Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4. Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak di dominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

#### 5. Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

#### 6. Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

#### 7. Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadangkadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.



#### D. Akibat Prostitusi

Prostitusi ditinjau dari sudut pandang manapun merupakan suatu kegiatan yang berdampak tidak baik (negatif). Dampak tersebut antara lain:<sup>14</sup>

- a) Secara sosiologis, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada dalam masyarakat.
- b) Secara aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi yang berarti penurunan moral bangsa.
- c) Secara aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita.
- d) Secara aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja.
- e) Secara aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang paling efektif untuk menularnya penyakit kelamin.
- f) Secara aspek kamtibmas, praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal.
- g) Secara aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

<sup>14</sup> Mudjijono, Sarkem "Reproduksi Sosial Pelacuran, Yogyakarta, UGM (Gadjah Mada University Press), 2005, hlm.94.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Semua perilaku pasti memiliki efek di belakangnya, entah itu efek positif maupun negatif. Begitupun pelacuran, karena pelacuran merupakan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka pelacuran hanya akan mengakibatkan efek negatif. Menurut Kartini Kartono beberapa akibat yang ditimbulkan oleh prostitusi ialah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit;
- 2) Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh PSK biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan;
- 3) Mendermoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak mudaremaja pada masa puber dan adolesensi;
- 4) Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika;
- 5) Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab;

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, 1981, hlm. 249 dan 250.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 6) Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya wanita PSK itu Cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagian besar harus diberikan kepada mucikari dan oknum-oknum lain yang membantunya;
- 7) Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual seperti impotensi.

perbuatan zina adalah hilangnya nur atau cahaya wajah sehingga wajah orang menjadi gelap tidak memantulkan cahaya iman. Seseorang "berhasil" melakukan zina karena imannya tidak berfungsi alias hilang atau mati. Dosa-dosa yang dilakukan seseorang akan menutupi hatinya sehingga iman yang ada di dalamnya tidak dapat mendapat nur atau cahaya kebenaran dari Tuhan. Akibatnya, imannya mati dan tak mampu menyinari wajahnya sehingga menjadi gelap. Orang yang wajahnya gelap itu menjadikan dirinya tidak tahu malu dan akan menganggap remeh terhadap dosa.

seberapa besar kadar malu yang dimiliki seseorang akan terpancar dari perilaku kesehariannya, baik dalam bertutur kata, bersikap tindak, maupun dalam menata pergaulan dirinya dalam masyarakat. Maka, jika rasa malu seseorang sudah tercabut dari diri seseorang, itu tandanya bahwa imannya telah lemah atau tak berfungsi. Ia akan dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan a-susila yang tak pantas dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Tidak ada lagi garis pemisah antara yang pantas dengan yang tak pantas, antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang benar dan yang salah. Baginya yang penting adalah mencari kesenangan dan kepuasan jasmani tanpa peduli kepada rambu-rambu itu semua. Segala jalan ia tempuh untuk memburu dan mendapatkan kesenangan.

Allah sangat marah kepada orang-orang yang berzina karena perbuatan ini dapat menyebarkan penyakit kelamin dan merusak keturunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai jenis penyakit kelamin seperti sipilis, raja singa, dan HIV/AIDS sangat mudah ditularkan melalui hubungan seksual. Seorang yang mengidap penyakit kelamin, akan dengan mudah menularkan penyakitnya itu kepada pasangan mainnya.

Perilaku gonta-ganti pasangan hubungan seksual sangat berpotensi menyebarkan penyakit seksual. Seorang suami yang suka “jajan”, di samping akan kehilangan kehidupan sakinah dalam keluarga, ia juga akan membawa “oleh-oleh” untuk isteri dan keluarganya berupa bibit-bibit penyakit kelamin yang ia peroleh di lokalisasi atau dari tempat-tempat penjaja seksual. Istri dan keluarga yang tadinya bersih dan sehat akan ketularan penyakit suaminya yang kotor itu. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari rahim istri yang telah tercemari oleh penyakit kelamin itu pun akan menjadi anak-anak yang tidak sehat atau cacat. Lebih-lebih jika “oleh-oleh” yang dibawa suami itu berupa virus HIV/AIDS, maka bukan hanya istri, melainkan seluruh keluarga pun berisiko ketularan penyakitnya. Penjelasan tentang masalah ini tidak perlu penulis perpanjang karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perbuatan zina, lebih-lebih jika dilakukan terhadap pelacur, sangat berisiko tinggi terhadap penularan penyakit kelamin.

Selain sebab-sebab di atas, kemarahan Allah itu juga disebabkan karena perbuatan zina dapat mengakibatkan kenistaan dan kemudlaratan perempuan dan anak. Perempuan yang berzina lalu hamil, ia akan menjadi tercela/nista di mata masyarakat.

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. menjelaskan ada empat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, yaitu : ﷺ "Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi saw bersabda : "Jauhilah olehmu perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu (1) dapat menghilangkan nur wajah, (2) memutuskan rizki, (3) membuat marah Allah, dan (4) mewajibkan kekal di neraka (apabila pelakunya menganggap zina adalah sesuatu yang diharamkan)". (HR. Abu Daud)

Pertama, akibat perbuatan zina adalah hilangnya nur atau cahaya wajah sehingga wajah orang menjadi gelap tidak memantulkan cahaya iman. Seseorang "berhasil" melakukan zina karena imannya tidak berfungsi alias hilang atau mati. Dosa-dosa yang dilakukan seseorang akan menutupi hatinya sehingga iman yang ada di dalamnya tidak dapat mendapat nur atau cahaya kebenaran dari Tuhan. Akibatnya, imannya mati dan tak mampu menyinari wajahnya sehingga menjadi gelap. Orang yang wajahnya gelap itu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadikan dirinya tidak tahu malu dan akan menganggap remeh terhadap dosa.

Kedua, bahwa orang yang berzina akan terputus rizkinya. Kriteria rizki yang dimaksud dalam hadits ini adalah semua yang berasal dari Allah SWT yang dapat dijadikan sebagai wasilah atau perantara untuk bertaqarrub atau mendekati diri kepada Allah. Oleh karena itu, rizki yang dimaksud di sini sangat luas cakupannya. Tidak hanya harta kekayaan, tetapi adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat mengantarkan pemiliknya untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Bisa saja orang yang selalu berzina rizkinya melimpah. Misalnya, profesi sebagai pelacur atau usaha di bidang penyediaan jasa pelayanan seksual, seperti warung remang-remang, kafe-kafe dan tempat-tempat hiburan, dapat mendatangkan keuntungan materi yang cukup mudah dan banyak, tetapi rizki yang diperoleh cengan cara seperti itu tidak akan mendatangkan berkah dari Allah. Kekayaan materi seperti itu bukan kekayaan yang sesungguhnya yang dapat menyebabkan pemiliknya merasa cukup atas apa yang ia miliki. Sebaliknya, malah justru menyebabkan pemiliknya menjadi semakin haus dan rakus terhadap harta.

Perasaan kaya dalam hati tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang bergelimang dalam dosa zina atau yang memiliki kekayaan yang diperoleh melalui usaha dalam bidang pelayanan jasa seksual dan usaha-usaha lain yang dilarang agama. Mereka ini banyak hartanya tetapi pada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hakikatnya miskin. Akibat perbuatan maksiat yang mereka lakukan itu lalu mereka terputus rizki yang dapat memberkahi kehidupannya.

Ketiga, Allah sangat marah kepada orang-orang yang berzina karena perbuatan ini dapat menyebarkan penyakit kelamin dan merusak keturunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai jenis penyakit kelamin seperti sipilis, raja singa, dan HIV/AIDS sangat mudah ditularkan melalui hubungan seksual. Seorang yang mengidap penyakit kelamin, akan dengan mudah menularkan penyakitnya itu kepada pasangan mainnya.

Perilaku gonta-ganti pasangan hubungan seksual sangat berpotensi menyebarkan penyakit seksual. Seorang suami yang suka “jajan”, di samping akan kehilangan kehidupan sakinah dalam keluarga, ia juga akan membawa “oleh-oleh” untuk isteri dan keluarganya berupa bibit-bibit penyakit kelamin yang ia peroleh di lokalisasi atau dari tempat-tempat penjaja seksual. Istri dan keluarga yang tadinya bersih dan sehat akan ketularan penyakit suaminya yang kotor itu. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari rahim istri yang telah tercemari oleh penyakit kelamin itu pun akan menjadi anak-anak yang tidak sehat atau cacat. Lebih-lebih jika “oleh-oleh” yang dibawa suami itu berupa virus HIV/AIDS, maka bukan hanya istri, melainkan seluruh keluarga pun berisiko ketularan penyakitnya. Penjelasan tentang masalah ini tidak perlu penulis perpanjang karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perbuatan zina, lebih-lebih jika dilakukan terhadap pelacur, sangat berisiko tinggi terhadap penularan penyakit kelamin.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain sebab-sebab di atas, kemarahan Allah itu juga disebabkan karena perbuatan prostitusi dapat mengakibatkan kenistaan dan kemudharatan perempuan dan anak. Perempuan yang berzina lalu hamil, ia akan menjadi tercela/nista di mata masyarakat. Ia akan dipandang masyarakat sebagai wanita murahan yang tak pandai memelihara kehormatan diri. Masyarakat Indonesia tidak dapat menerima keberadaan perempuan hamil tanpa suami dan kelahiran anak tanpa bapak. Jika ada wanita hamil lalu melahirkan tanpa suami karena perbuatan zina, maka ada adat setempat yang mengharuskan keluarga perempuan itu “mencuci dusun”. Meskipun tradisi ini sekarang sudah hampir tidak dijalankan lagi oleh masyarakat di pedesaan, tetapi perasaan malu pada keluarga perempuan akibat perbuatan itu, dan “bisik-bisik tetangga” tidak bisa dibendung. Itu tandanya bahwa masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan merasa tercemari kehormatan desanya akibat perbuatan warganya yang tidak terpuji itu.

Begitu pula anak yang dilahirkan dari perbuatan zina itu, ia akan menerima beban psikologis yang ditimpakan oleh masyarakat kepadanya. Beban psikologis itu berupa sebutan yang tidak enak dari masyarakat seperti, anak zina, anak kampang, anak haram, dan lain-lain. Sebutan itu terus diingat oleh masyarakat sampai ia dewasa.

Di samping itu, biasanya anak tersebut cenderung nakal, susah di atur, sehingga masa depan anak seperti ini pun menjadi tidak menentu. Hal itu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan ia kurang mendapat kasih sayang sepenuhnya dari orang tuanya, serta anggapan masyarakat terhadapnya sebagai anak pembawa sial.

Dalam kaitan “anak tidak sah” ini, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa anak tersebut —jika perempuan— tidak punya wali karena ia hanya punya hubungan dengan ibunya. Dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>16</sup> Ia tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Ini artinya bahwa jika anak itu perempuan ketika ia akan menikah nanti ia harus berwali kepada wali hakim.

Nasab anak kepada ibunya semata-mata bersifat alamiah, sedangkan nasab anak kepada bapaknya adalah hubungan hukum; yaitu hubungan karena terjadinya peristiwa hukum sebelum anak itu lahir, dalam hal ini perkawinan.<sup>17</sup> Status hukum yang tidak menentu seperti ini cukup menjadi beban yang sangat berat bagi ibu dan anak itu. Sebab, meskipun peristiwa perzinahan itu telah lama berlangsung, yakni sebelum anak itu ada dalam kandungan ibunya, namun akibat hukum dari perbuatan itu masih tetap dikenang dan diberlakukan sampai anak tersebut anak menikah (dewasa).

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), hlm 137

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm 198.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat lain dari perbuatan prostitusi adalah mendorong terjadinya tindakan kriminalitas. Sebagaimana telah penulis ungkapkan di atas, bahwa akibat negatif yang cukup memprihatinkan dari perbuatan zina adalah jika salah satu pasangan pezina itu menderita penyakit kelamin seperti sipilis atau HIV/AIDS, maka anak yang bakal dilahirkan nantinya sangat berisiko tinggi ketularan penyakit orang tuanya, misalnya berupa cacat fisik, cacat mental, atau terinfeksi virus HIV. Hal-hal seperti ini telah terbukti mendorong munculnya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat berupa pembunuhan bayi yang baru lahir karena perempuan yang melahirkan bayi itu tidak kuat menanggung malu serta tidak mampu menanggung beban kehidupan anak di masa mendatang. Meskipun data kongkret tentang kasus ini belum ada secara jelas, namun pemberitaan berbagai mass media tentang kasus ini hampir dapat diketahui setiap hari. Perbuatan aborsi sebagai jalan pintas untuk menghindari rasa malu dan tercela serta untuk menghindari penderitaan yang berkepanjangan akibat perbuatan zina dalam masyarakat juga sudah biasa diberitakan media massa.

Jadi, jelaslah bahwa akibat perzinahan itu bukan hanya dapat membuat wanita menjadi tercela atau nista, tetapi juga dapat menyengsarakan dia dan anak yang dilahirkannya, bahkan juga keluarganya.

Bentuk hukuman di dunia terhadap pelaku prostitusi di antaranya adalah celaan masyarakat terhadap perempuan yang berzina, dan pelakunya akan sangat rentan kesehatannya dan mudah terkena penyakit kelamin.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, perbuatan zina akan mengekalkan seseorang dalam neraka.

Seorang yang telah bergelimpang dalam lumpur zina, sulit baginya akan kembali kepada kehidupan yang bersih. Lebih-lebih jika ia melakukan perbuatan itu karena unsur kesengajaan melanggar hukum Allah, niscaya ia akan tertutup hatinya dari pancaran cahaya kebenaran. Kecuali jika ia melakukan perbuatan itu karena tidak mengetahui atau khilaf kemudian ia segera menyadari kekeliruannya itu dan memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. . Dalam surat An-Nisa' ayat 17 Allah menjelaskan yang artinya:

*"Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan<sup>32</sup>, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Melalui ayat di atas Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang akan diterima taubatnya dan diampuni dosanya oleh Allah adalah mereka yang dalam melakukan maksiat kepada Allah itu karena kebodohan mereka, yakni mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu, atau orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja, atau juga orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu. Adapun orang yang telah mengetahui bahwa perbuatan zina itu dilarang, dan dia dengan sadar melakukan perbuatan itu, atau malah dengan bangga ia bermaksiat kepada Allah demi menuruti keinginan hawa nafsunya, maka orang seperti ini tidak akan diampuni dosanya, tidak akan dibuka pintu hatinya sehingga ia tetap tenggelam dalam dosa dan maksiat. Mereka inilah yang bakal menghuni neraka selamanya. Demikian maksud hadis Rasulullah di atas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari uraian di atas dan hadits-hadits Rasulullah saw. dapat diketahui mengapa agama Islam melarang perbuatan zina dalam segala bentuknya karena perbuatan zina dapat menyebabkan hilangnya rasa malu dan timbulnya anggapan remeh terhadap dosa serta dapat menimbulkan dampak pada penistaan dan penelantaran atau merugikan orang lain sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Allah SWT telah memberikan sanksi yang tegas di dalam Alquran terhadap pelaku zina, lelaki dan perempuan.

#### **E. Hukuman atau Sanksi Zina**

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa zina mendatangkan mudarat yang banyak bagi pelakunya dan masyarakat. Ini artinya bahwa dosa zina bukan lagi dosa individual melainkan dosa sosial, sudah mengancam sendisendi keamanan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Maka, jika perbuatan ini dibiarkan tanpa ada ketentuan sanksinya, hal itu akan berakibat buruk terhadap usaha pembinaan masyarakat yang tertib dan aman. Masyarakat akan merasa terganggu atas perbuatan itu, sementara para pelaku atau pezina akan terus melaksanakan perbuatannya itu. Oleh karena itu, Allah SWT mengancam orang-orang yang melakukan perzinahan itu di dalam surat An-Nur ayat 2.

Allah menjelaskan melalui ayat ini bahwa pezina hendaknya dihukum dera/jilid/cambuk seratus kali cambukan. Hukuman ini berlaku bila pezina

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bujang dan gadis. Adapun jika yang berzina itu orang yang sudah berkeluarga, maka hukumannya adalah rajam. Keterangan tentang hal ini akan diperluas pada uraian selanjutnya.

Menarik ayat 2 surat An-Nur di atas untuk diperhatikan. Sebab, dalam redaksi ayat ini Allah mendahulukan kata (الزانية) pezina perempuan) dari pada kata (الزاني) pezina laki-laki). Allah tentu tidak sembarangan menyusun redaksi ayat dalam Al-Qur'an. Ada makna yang tersembunyi di balik susunan redaksi ayat itu. Di antara rahasia yang dapat kita tangkap di balik susunan redaksi ayat di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, perbuatan zina itu meskipun dilakukan secara suka sama suka, namun perempuan memiliki andil yang lebih besar dibandingkan dengan lakilaki. Artinya, perbuatan zina itu bisa terlaksana karena perempuan mengizinkan dirinya disetubuhi oleh laki-laki. Jika perempuan tidak memberikan izin itu (tidak mau), maka perbuatan zina pasti tidak akan terwujud. Paling-paling yang terjadi adalah pemaksaan kehendak dari laki-laki terhadap perempuan (pemeriksaan). Jika pemeriksaan yang terjadi, maka perempuan terbebas dari dosa dan sanksi hukuman.

Kedua, karena perempuan yang memegang peranan penting dalam hal terwujudnya perbuatan zina, maka akibat yang diderita oleh perempuan juga lebih besar dibanding dengan laki-laki. Misalnya, yang paling menanggung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



malu atau beban penderitaan bila terjadi kehamilan akibat perbuatan zina itu adalah perempuan dan keluarganya.

Ketiga, Penyebutan pezina perempuan lebih dahulu dari pezina laki-laki pada ayat di atas untuk menjadi perhatian sekaligus peringatan utamanya bagi kaum perempuan supaya menjaga kehormatan diri sebaik-baiknya dari tindak perzinahan. Ajakan berzina biasanya berasal dari laki-laki, walaupun tidak jarang juga ajakan itu datang dari pihak perempuan.

Keempat, pezina yang disebutkan dalam ayat tersebut bersifat umum, bisa mereka yang masih bujang dan gadis dan bisa juga yang telah berkeluarga. Artinya, sanksi hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah untuk mereka yang belum pernah berkeluarga dan yang telah berkeluarga. Hanya saja, jika pezina itu telah (pernah) berkeluarga, baik laki-laki maupun perempuan sehingga mereka telah merasakan hubungan suami isteri (bersetubuh), maka hukumannya ada penambahan. Mereka yang sudah pernah berkeluarga itu dinamakan muhsan dan hukuman yang diperuntukkan bagi pezina muhsan yaitu rajam.<sup>33</sup> Memang Allah SWT tidak menjelaskan bentuk hukuman rajam ini di dalam Al-Qur'an, tetapi Rasulullah saw. menerapkan hukuman rajam tersebut terhadap pezina muhsan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi

Berikut beberapa pelaku dalam praktek prostitusi:<sup>18</sup>

### 1. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

### 2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja

<sup>18</sup> Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 36-38.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seks Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

3. Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu:

a. Pengertian “jasa” menurut Phillip Kotler adalah:<sup>19</sup>

“Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik”.

b. Pengertian “jasa” menurut Rangkuti adalah:<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Fandy Tjiptono, 2008, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi, Hlm. 134, dalam skripsinya Caswanto, 2016, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 37.

<sup>20</sup> Rangkuti F, 2003, *Measuring Customer Satisfaction*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 26, dalam skripsinya Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 38.



“jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain”

c. Pengertian “jasa” menurut Christian Gronross adalah:

“Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan”.

Kegiatan prostitusi ditentukan oleh modus operandi di WTS (Wanita Tuna Susila) dan WTS dalam melakukan kegiatannya. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar, ada yang menunggu panggilan melalui telepon, dan ada yang menempati lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi.

Dari berbagai cara WTS menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, prostitusi terselubung.

Pengklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi dipandang perlu untuk memudahkan pembinaan prostitusi baik pembinaan mental maupun spiritual, seperti pelayanan kesehatan, disamping itu juga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan penulis untuk mengidentifikasi jumlah prostitusi sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1. Prostitusi jalanan

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Kalau ditinjau dari segi ekonomi, maka WTS semacam ini umumnya dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka rela memberikan pelayanan seksual kepada setiap laki-laki yang membutuhkannya. Oleh karena itu hubungan seksual dengan kegiatannya prostitusi jalanan ini akan berisiko terhadap kesehatan, ini disebabkan mereka jarang, ataupun tidak pernah sama sekali memeriksa kesehatannya khususnya alat kelamin yang mungkin mendatangkan penyakit.

Para pelacur jalanan tidak terikat pada seorang geromo, mereka mendapatkan keuntungan dan seksual itu hanya untuk diri sendiri. Dalam praktiknya sering terjadi para pelacur jalanan mendapatkan perlindungan dari seorang atau beberapa orang laki-laki bagi keselamatan mereka dari laki-laki yang berlaku kasar atau tidak bersedia membayar. Untuk urusan tersebut para

<sup>21</sup> Irma Pebrianti, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar (2010-2014)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Hlm. 21-24.



pelacur jalanan bersedia membagi penghasilan mereka dengan laki-laki yang memberikan perlindungan tersebut.

## 2. Prostitusi Panggilan

Prostitusi ini sering disebut call girl. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, menajer, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media online. Seperti menggunakan Blackberry Messenger, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain.

Salah satu ciri khas dari prostitusi panggilan biasanya bila mengadakan hubungan seks tidak dilakukan pada tempat-tempat tertentu saja akan tetapi selalu berubah-ubah. Pemilihan tempat didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, adakalanya dilakukan di hotel-hotel, tempat rekreasi atau pegunungan.

Bila dibandingkan dengan prostitusi jalanan, prostitusi panggilan ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu untuk short time. Penghasilan yang di peroleh 31 dari pelayanan seksual tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan germo ataupun mucikari.

## 3. Prostitusi Rumah Berdil

Prostitusi rumah berdil yaitu praktik pelacuran, dimana pelacur dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bordil, yang mana umumnya di setiap bordil dimiliki oleh namanya mucikari atau germo.

Sering disebut bahwa jenis prostitusi yang berbentuk rumah bordil mempunyai fungsi social karena memberikan lapangan kerja pada berbagai pihak, antara lain penjual makanan, tukang cuci pakaian, penjual obat dan usaha-usaha lainnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya rumah bordil tersebut.

#### 4. Prostitusi Terselubung

Prostitusi terselubung, itulah sebagian kalangan menyebutkan karena mereka adanya di jalanan. Tentu saja illegal, dan bukan tak pernah mereka diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara (mucikari atau germo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bisa juga melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tak bekerja sendirian. Ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka.

### G. Pembuktian Perbuatan Perzinaan

Suatu perbuatan melanggar hukum baru bisa dijatuhi hukuman apabila telah cukup bukti-bukti yang membenarkan terjadinya perbuatan tersebut. Dalam hukum acara Islam, yang sumbernya di antaranya praktik (hadis) Rasulullah saw. bahwa dalam hal pembuktian terhadap perbuatan zina bisa dilakukan dengan dua cara, pertama dengan pengakuan, dan kedua dengan mendatangkan empat orang saksi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal pembuktian dengan pengakuan berzina, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar pengakuan itu dapat dijadikan alat bukti yang sah. Persyaratan tersebut ialah ; (1) Orang yang mengaku itu sudah baligh dan berakal sehat; (2) Pengakuan itu muncul dari orang yang memang mampu melakukan hubungan seksual; (3) Pengakuannya harus diucapkan secara jelas di depan hakim; dan (4) Pengakuan itu dilakukan secara sadar, bukan karena dipaksa<sup>22</sup>

Dalam hadis yang telah penulis sebutkan terdahulu yang berkaitan dengan pengakuan zina ini dapat kita ketahui bahwa pada masa Rasul pernah terjadi seorang yang mengaku telah berzina. Sikap Rasulullah saw ketika menerima pengakuan itu, pada kali pertama sampai ketiga pengakuannya beliau masih membiarkan saja; belum menanggapi. Tetapi setelah empat kali pengakuan, Rasulullah baru bertanya kepada laki-laki itu apakah pengakuannya dilakukan dengan kesadaran atau atas tekanan orang lain. Setelah diketahui bahwa laki-laki tersebut benar-benar sadar dan mengakui perbuatannya itu, Rasulullah barulah menyuruh para sahabat beliau untuk menerapkan hukumannya (merajam). Dalam keadaan demikian pun, pelaku perzinaan itu masih diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk menarik pengakuannya.

Adapun jika pembuktiannya itu melalui persaksian empat orang yang telah memenuhi syarat sebagai layaknya seorang saksi, maka hukuman harus

<sup>22</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta, Ictra Baru van Hoeve, 2000), II, 2030

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetap dijalankan. Yang demikian itu karena pembuktian dengan empat orang saksi adalah pembuktian yang sempurna, sehingga tidak ada peluang bagi hakim untuk menggugurkan hukuman bagi pelaku zina. Sedangkan alat bukti dengan pengakuan pelaku adalah alat bukti yang kurang sempurna. Maka, ketika pelaku mencabut pengakuannya, hakim tidak boleh melaksanakan hukuman atasnya. Demikian pula pengakuan itu hanya berlaku bagi orang yang mengaku. Apabila pihak lain (pasangan zina) mengingkarinya, pihak lain tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman.<sup>23</sup>

Persaksian yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perbuatan zina menurut para ulama adalah: (1) Para saksi itu telah baligh dan berakal; (2) Jumlah saksi harus empat orang laki-laki. Saksi perempuan tidak bisa diterima; (3) Keempat saksi tersebut harus benar-benar melihat sendiri perbuatan itu di suatu tempat; (4) Para saksi hendaklah orang Islam yang mempunyai sifat adil; dan (5) Para saksi tidak mempunyai halangan syara' untuk menjadi saksi, seperti tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan dendam dengan pelaku zina.

Jika empat orang saksi yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan zina itu semuanya memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, maka hakim/penguasa harus melaksanakan hukuman atas pelaku perbuatan tersebut. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan syara' untuk membatalkan hukumannya.

<sup>23</sup> Ensiklopedia Hukum Islam, VI, 2030.



## H. Penanggulangan Prostitusi

Prostitusi sebagai masalah sosial ssejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang dan selalu ada pada ssetiap tingkatan perradaban, perlu ditanggulangi dengan penuh kesungguhan. Usaha ini sangat sulit melalui proses dan waktu yang sangat panjang, dan memerlukan biaya yang sangat besar. Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi prostitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: usaha yang bersifat preventif serta tindakan yang bersifat represif dan kuratif.

Usaha bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi. Kegiatan yang berupa usaha preventif antara lain<sup>24</sup>:

- 1) Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi;
- 2) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan;
- 3) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan kelebihannya.
- 4) memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya;

<sup>24</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, 1981, hlm. 267

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 5) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga
- 6) Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan prostitusi yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran prostitusi;
- 7) Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks;
- 8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Penanggulangan prostitusi secara preventif ini harus dilakukan oleh berbagai pihak baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat setempat sehingga dapat berjalan maksimal. Kepala Daerah, DPRD, Satpol PP, dan pihak Kepolisian perlu bekerjasama dengan masyarakat secara bersama-sama melakukan tindakan seperti yang telah dijelaskan di atas untuk mencegah terjadinya praktek prostitusi di wilayah mereka.

Usaha represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas), dan usaha menyembuhkan para wanita

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PSK untuk kemudian membawa mereka ke kehidupan yang benar. Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa<sup>25</sup>

- 1) Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para PSK serta lingkungannya;
- 2) Untuk mengurangi prostitusi, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang normal pada umumnya. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui: pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif;
- 3) Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para PSK yang terkena razia; disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing orang;
- 4) Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungannya;
- 5) Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi PSK dan mau memulai hidup yang benar;
- 6) Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga PSK dan masyarakat asal mereka agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas PSK itu untuk mengawali hidup baru yang benar;

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid 1, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, 1981, hlm.



- 7) Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi para PSK untuk membawa mereka kembali ke kehidupan yang benar
- 8) Mengikutsertakan bekas PSK dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

Penanggulangan prostitusi secara represif dan kuratif ini dilakukan oleh dinas sosial sebagai akibat telah terjadinya prostitusi di wilayah tertentu dan ditindaknya pelaku prostitusi secara hukum. Hal tersebut dilakukan agar pelaku 53 prostitusi tidak kembali melakukan praktek prostitusi sehingga dapat hidup secara normal dan sebagaimana mestinya kehidupan yang layak.

### **I. Prostitusi Sebagai Masalah Sosia**

Berbicara masalah pelacuran di Indonesia akan langsung menyinggung susunan masyarakat, harga perempuan, dan masalah moral. Meskipun pelacuran menurut hukum positif di Indonesia masih kontroversi tentang legal tidaknya. Sebagian ahli berpendapat bahwa pelacuran merupakan kejahatan, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pelacuran bukanlah kejahatan. Terlepas dari itu semua, pelacuran adalah sebuah masalah sosial.

Prostitusi sebagai gejala sosial, sistemnya terletak pada faktor kondisional khususnya sifat biologis pria dan wanita serta hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang kompleks, sehingga mustahil untuk dapat dihilangkan sama sekali. Maka berbagai usaha dan tindakan

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghadapi masalah ini targetnya pun tidak sampai dengan pelenyapan sama sekali yang pasti tidak mungkin, melainkan pengarahannya untuk membendung meluasnya dan mencegah berbagai akibatnya.<sup>26</sup>

Hunt berpendapat bahwa untuk adanya masalah sosial harus ada dua syarat dipenuhi. Yaitu harus ada pengakuan secara luas bahwa keadaan itu mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat, dan harus ada keyakinan bahwa keadaan itu dapat dirubah<sup>27</sup>

Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah adanya standar-standar tertentu yang diberikan untuk menentukan segala sesuatunya disebut sejahtera, baik itu dari segi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran (jasmani, rohani, serta sosial) dalam kehidupan bersama.

Dari segi kesejahteraan masyarakat, pengaruh pelacuran terhadap penularan penyakit kelamin di masyarakat sangat besar. Dr. Paransipe berpendapat bahwa dalam kenyataan pelacur-pelacur sesuai dengan mata pencaharian mereka, selalu mengadakan hubungan yang berganti-ganti.

## J. Penafsiran Ayat-Ayat Prostitusi

### 1.1 Surah An-Nur ayat 2

<sup>26</sup> Yesmil Anwar dan Andang. Kriminologi. Refleksi Aditama: Bandung 2010. Hlm. 361

<sup>27</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, Hlm .23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
 إِنَّكُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Pezina perempuan dan pezina laki-laki,deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah belaskasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) allah, jika kamu beriman kepada allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.*

Wahbah al-Zuhhaili menafsirkan, ayat ini menjadi titik awal penjelasan tentang sejumlah hukum yang disyariatkan dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat pertama di atas. Ayat ini menjelaskan hukum hadd perbuatan zina. Makna ayat ini adalah, bahwa hukum bagi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina status merdeka, baligh, berakal, belum berstatus muhsan (belum pernah menikah) yaitu hukum dera sebanyak seratus kali.<sup>28</sup>

Hikmah dibalik penyebutan perempuan yang berzina terlebih dahulu dalam konteks pembicaraan hukum zina ini karena biasanya faktor-faktor yang mendorong dan yang memicu terjadinya perzinahan bersumber dari pihak perempuan. Di tambah lagi pihak perempuanlah yang paling besar terkena dampak negatif dan aib dari perbuatan zina yang ada, serta bekasnya bagi perempuan lebih serius dan lama, dalam konteks tindak pidana pencurian, yang disebutkan lebih dahulu adalah laki-laki (lakilaki yang mencuri dan

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fiy" al-Aqidah wasy-Syarri" ah wal Manhaj* jilid 9, (Darul Fikr, Damaskus – 1426 H – 2005), cet, 8, hlm, 407.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang mencuri). Sebab biasanya pencurian lebih banyak dilakukan kaum laki-laki. Selain itu, laki-laki lebih berani melakukannya dan lebih berbahaya ancamannya daripada kaum perempuan. Oleh karena itu, lakilaki disebutkan terlebih dahulu.

Secara zahir, ayat ini menjelaskan bahwa hukuman hadd bagi pelaku perzinaan secara mutlak adalah dera seratus kali. Akan tetapi, dalam as-Sunnah terdapat keterangan yang qath'i, valid, dan mutawatir yang membedakan antara pelaku perzinaan yang berstatus muhsan dan yang blm berstatus muhsan. Adapun hukuman hadd bagi pelaku perzinaan yang berstatus muhsan adalah dirajam dengan batu hingga mati, berdasarkan dari dalil hadits qauli (perkataan) dan hadits fik'li (tindakan, praktek).<sup>29</sup>

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a. dari Rasulullah SAW., beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara. Pertama orang yang berzina yang berstatus muhsan. Kedua, orang yang membunuh, Ketiga, orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama'ah. (HR Bukhari dan Muslim).*

Sejumlah sahabat meriwayatkan dalam hadits-haditsahih dengan periwayatan yang mutawatir bahwa Ma'iz bin Malik al-Aslami memberikan

<sup>29</sup> Ibid., hlm 407.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengakuan sebanyak empat kali dihadapan Rasulullah saw. Yang waktu itu sedang berada di mesjid bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Lalu Rasulullah saw. Pun akhirnya memerintahkan untuk merajamnya.

Sementara itu, kelompok al-Khawrij menolak pensyari'atan hukum hadd rajam. Dengan alasan, hukuman hadd rajam tidak bisa diparuh. Oleh karna itu, tidak bisa di jadikan sebagai hukuman hadd bagi perempuan muhsan yang berstatus merdeka. Sementara Allah SWT menjadikan hukuman hadd budak adalah separuhnya hukuman hadd bagi orang merdeka dalam ayat,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ  
 فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفَحَاتٍ  
 وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى  
 الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

“Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengan dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka yang bersuami.” (QS. Al-Nisaa’:25)

Selain itu, hukuman *hadd* rajam tidak tercantum didalam al-Quran dalam kasus perbuatan zina dan ayat tentang hukuman *hadd* dera untuk



tindakan perzinaan bersifat umum untuk semua pelaku perzinaan. Oleh karena itu ayat ini tidak bisa dibatasi keumumannya dengan hadits *aahaad* yang diriwayatkan tentang hukuman had rajam. Jumhur ulama menanggapi pendapat, dalil, dan argumentasi tersebut dengan mengatakan, bahwa aturan separuh berlaku dalam hukuman *hadd* dera sehingga hukuman *hadd* selain dera yaitu rajam, tepat pada cakupan keumumannya.<sup>30</sup>

Selain itu, hukuman syara“ saat itu turun menurut kondisi dan situasi perkembangan kemaslahatan yang menuntut keharusan adanya hukuman rajam baru muncul setelah turunnya ayat dera. Membatasi keumuman ayat al-Quran dengan hadits *aahaad* boleh menurut kami. Bahkan, sebenarnya hadits-hadits rajam ditetapkan berdasarkan riwayat yang *mutawatir* dalam konteks makna dan kandungannya meskipun dalam konteks rincian kasus-kasusnya diriwayatkan dalam bentuk riwayat *aahaad*.

M. Quraish Shihab menafsirkan, ayat yang lalu menjelaskan bahwa surah ini mengandung ketetapan hukum yang bersifat pasti, salah satu diantaranya adalah yang disebut oleh ayat diatas yaitu, *perempuan pezina* yang gadis dan *laki-laki pezina* yang masih jenaka, yaki yang keduanya belum pernah menikah, maka *cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan*, jika kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. *Laksanakanlah ketentuan ini dengan sungguh-sungguh dan janganlah kamu dicegah oleh belas kasih yang melimpah kepada keduanya*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm, 408

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam menjatuhkan ketetapan agama Allah sehingga kamu mengabaikan ketentuan ini.

Jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat, pasti kamu melaksanakan ketentuan ini karna konsekuensi keimanan adalah melaksanakan ketetapan Allah dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka berdua disaksikan oleh sekumpulan, yakni sedikitnya tiga atau empat dari orang-orang mukmin agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi semua pihak yang melihat dan mendengarnya.

Zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda yang tidak terkait oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran). Ayat diatas menggunakan kata *az-zani* dan *az-zaniyah* yakni menggunakan patron kata yang mengandung makna kemantapan kelakuan itu pada yang bersangkutan. Tentu saja kemantapan tersebut, tidak mereka proleh kecuali setelah berzina berulang-ulang kali. Nah, apakah jika demikian, seorang baru dijatuhkan hukuman yang disebut ayat ini, bila iya berulang-ulang melakukan perzinaan? Mayoritas ulama berpendapat tidak, yakni siapapun yang ditemukan berzina atau mengaku berzina, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama walau baru sekali maka ia dijatuhkan hukuman tersebut. Nah jika demikian, mengapa ayat diatas menggunakan patro kata tersebut? Ketika menafsirka QS. alMa‘idah [5]: 38 yang menggunakan patron yang sama untuk menunjukkan pria dan wanita yang mencuri (pencuri), penulis antara lain mengemukakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa jawaban pertanyaan diatas antara lain ditemukan dalam memahami sifat Allah al-Ghaffar yakni yang maha pengampun.<sup>31</sup>

Imam Ghazali menjelaskan bahwa al-Ghaffar adalah “Yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Dosa-dosa tulisannya adalah bagian dari sejumlah keburukan yang ditutupi-Nya dengan jalan tidak menampakkannya di dunia serta menyampingkan siksaanya di Akhirat. Nah, atas dasar itu kita dapat berkata “Seorang pencuri yang tertangkap, sebenarnya telah berulang-ulang melakukan pencurian.” Tetapi selama ini Allah yang Gaffar itu telah berulang-ulang menutupi kesalahannya, sehingga tidak diketahui orang. Tetapi karna ia tidak menghentikan pencurian, maka Allah tidak lagi menutupi kesalahannya, dan ketika itu si pencuri tertangkap.

Orang lain yang tidak mengetahui bahwa Allah selama ini menutupi kesalahan yang bersangkutan menduga bahwa ia baru sekali mencuri tetapi pada hakikatnya telah berulang-ulang kali dan dari sini ayat diatas menamai mereka *pencuri*. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada seseorang tertangkap basah mencuri tetapi bersumpah berkali-kali bahwa baru kali itu dia mencuri. *Sayyidina* „Ali tetap memerintahkan memotong tangannya, sambil menyatakan Allah tidak mempermalukan seseorang yang baru sekali melakukan dosa. Setelah sanksi hukum dilaksanakan, beliau menggugah hati sipencuri dan bertanya kepadanya: “Telah berapa kali engkau mencuri?” si

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm, 280

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencuri menjawab: “Telah berkali-kali”. Nah, demikian juga halnya perempuan pezina dan laki-laki pezina.

Kata جلدی jaldah terambil dari kata جلد jild yakni kulit. Sementara ulama antara lain az-Zamakhshari dan al-Biqā‘i memperoleh kesan dari penggunaan kata tersebut bahwa pencambukan yang dilakukan ketika menjatuhkan hukuman, hendaknya tidak terlalu keras sehingga tidak menyakitkan dan tidak sampai ke daging. Dari sini pula sehingga kata رافة ra‘fah yang digunakan disini, bukan رحمة rahmah / rahmat. Karna ra‘fah adalah belas kasih yang mendalam yang melebihi rahmat. Dan dengan demikian ayat ini tidak melarang rahmat dan kasih sayang kepada yang dicambuk selama rahmat itu tidak mengakibatkan diabaikannya hukuman. Mufassir *al-Biqā‘i*, ketika menafsirkan QS.al-Baqarah [2]: 143 menjelaskan bahwa ra‘fah adalah rahmat yang dianugerahkan kepada yang menghubungkan diri dengan Allah melalui amal saleh, karena tulisannya mengutip pendapat *al-Harrali*, *ra‘fah adalah kasih sayang pengasih kepada siapa yang memiliki hubungan dengannya*.<sup>32</sup> Dengan memahami makna ra‘fah dalam pengertian diatas, dapat dipahami larangan-Nya untuk tidak menghalangi jatuhnya sanksi terhadap pezina pria dan wanita yang memiliki hubungan dengan seseorang atas dasar ra‘fah, tetapi seperti dikemukakan di atas tidak melarang rahmah dan belas kasihan terhadapnya.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm, 280.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain, ra“fah menggambarkan sekaligus menekankan melimpah ruahny anugrah karna yang ditekankan pada ra“fah adalah pelaku yang amat kasih, sehingga melimpah-ruah kasihnya. Sedang yang ditekankan pada pelaku yang dinamai rahim adalah penerima. Karna itu pula, ra“fah selalu melimpah ruah bahkan melebihi kebutuhan. Sedang *rahman*, sesuai dengan kebutuhan. Ini sekali lagi berarti, bahwa terhadap para pezina itu, rahmat harus tetap tercurah dan yang dilarang hanya rahmat yang berlebihan, yang mengakibatkan batal atau terabaikan atau berkurangnya hukuman. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa sahabat Nabi saw. Abu ad-Darda“, menangis tersedu-sedu ketika pasukan Islam berhasil menaklukkan Cyprus dan beberapa tawana yang sangat anti Islam lagi berbahaya dijatuhi hukuman mati. Anggota pasukan ketika itu berkata kepadanya: “Bukankah hari ini hari gembira dengan keberhasilan kita?” Sahabat Nabi itu menjawab: “Anda benar, tetapi saya menagis sedih kaena kasihan kepada manusia-manusia durhaka itu yang terpaksa harus di bunauh.”

Sebelum ini, pada akhir surah yang lalu telah diajarkan doa yang antara lain menyatakan bahwa Allah adalah *pengampun yang paling sempurna dan pemberi rahmat yang paling baik* (baca penjelasan ayat 118). Seseorang yang mengurangi satu kali cambukan dari yang ditentukan itu, maka dia menganggap dirinya lebih pengasih dan lebih baik kasihnya dari Allah, sedang siapa yang menambah melebihi batas yang ditetapkan maka dia menganggap dirinya lebih bijaksana dari tuhan yang maha bijaksana itu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ayat diatas mendahulukan penyebutan kata الزاوية az-zaniyah / perempuan pezina atas الزوى az-zani / laki-laki pezina. Ini bukan saja disebabkan karena bukti perzinahan dapat nampak dengan jelas pada wanita akibat kehamilannya, atau dampak negatif yang diakibatkan oleh perzinahan lebihbanyak ditanggung oleh wanita ketimbang lelaki, tetapi juga dan lebih lebih karena walaupun keduanya bersalah dan kedurhakaan itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan keterlibatan dan kerelaan kedua belah pihak, tetapi agaknya kesalahan wanita adalah kesalahan berganda. Seperti diketahui, perzinahan tidak terjadi kecuali ditempat yang tersembunyi jauh diluar pandangan manusia. Nah, disinilah terlihat pertama kesalahan wanita. Ia apa lagi yang gadis tidak dibenarkan aga ketempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahram (keluarga) nya, berbeda dengan lelaki yang dapat keluar kemana saj sendirian. Kesalahannya yang kedua, dan juga merupakan kesalahan lelaki adalah perzinahan itu.

Sementara orang menduga bahwa sanksi hukum terhadap pezina sangat berat. Mereka lupa bahwa syarat-syarat jatuhnya siksa tersebut sangat sulit bahkan hampir-hampir saja mustahil terpenuhi, kecuali atas dasar pengakuan yang bersangkutan dan itupun dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Dalam konteks kesaksian orang lain terhadap pezina, perlu diingat bahwa Islam memberi petunjuk kepada setiap muslimagar tidak mendatangi tempat-tempat yang tidak wajar sekaligus melarang mereka memata-matai orang lain (QS.al-Hujarat [49]: 12). Islam juga melarang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membuka aib seseorang kecuali dalam batas-batas yang sangat sempit dan dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

*Hazzal* seseorang yang memerintahkan *Maiz* untuk mendatangi Rasulullah saw. Guna menyampaikan pengakuannya. Setelah pengakuannya diterima, dan yang bersangkutan dijatuhi sanksi, Nabi SAW. Menoleh kepada *hazzal* sambil berkata: “Seandainya engkau menutupnya dengan pakaianmu, maka itu adalah lebih baik” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>33</sup> Disamping itu, setiap yang menuduh pihak lain tanpa memenuhi persyaratan kesaksian, maka dia terancam dijatuhi siksa. Kesaksian dimaksud harus melalui empat orang laki-laki yang menyaksikan dengan kedua mata kepala kedua pezina memasukkan pedang dalam sarungnya sambil menjelaskan siapa, kapan, dimana, serata bagaimana caranya. Bila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi maka kesaksiannya tertolak, bahkan sang saksi terancam di dera. Jadi ini berarti, siapa yang berani memberi kesaksian dalam hal perzinahan, maka ia dapat diduga terlebih dahulu telah mengabaikan tuntunan-tuntunan agar tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak wajar, ia melanggar juga tuntunan untuk tidak memata-matai orang lain atau membuka aibnya yang tersembunyi.

Dan tentu saja ia harus berhati-hati dalam kesaksiannya. Karena kalau salah seorang dari ketiga rekannya enggan menyaksikan, maka sipenuduh terancam dijatuhi delapan puluh kali cambukan dan ketika itu juga

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm, 282.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesaksiannya tidak berlaku lagi sepanjang masa (kecuali kalau ia bertaubat). Terhadap yang menyampaikannya pun harus memenuhi sekian syarat. Kesaksian tersebut oleh sementara ulama baru dapat dipenuhi dengan pengakuan empat kali dari pezina dalam empat majlis yang berbeda, dan yang bersangkutan harus menjelaskandengan siapa dia berzina serta bagaimana perzinahannya. Ini karna boleh jadi apa yang diduganya zina, belum dinilai sebagai perzinahan yang mengakibatkan hukuman yang disebut ayat ini.

Disamping itu harus diingat bahwa yang berwenang menerima pengakuan itu, hendaknya berupaya tidak segera menerima kesaksian yang bersangkutan bahkan berupaya secara halus untuk membatalkan pengakuannya. Seorang pezina datang kepada Nabi saw. Sambil meminta agar beliau menjatuhkan sanksi terhadapnya. Nabi saw pura-pura tidak mendengar, namun yang bersangkutan berkeras menyampaikan dosanya. Nabi bersabda: “Boleh jadi engkau tidak berzina, boleh jadi sekedar menciumnya.” Yang bersangkutan menegaskan bahwa: “Aku telah memperlakukan seperti perlakuan suami terhadap istrinya.” Ketika itu, Nabi saw. Bertanya: “Apakah engkau gila?” nanti setelah semua itu beliau tempuh dan yang bersangkutan tetap berkeras, barulah Nabi saw. Menjatuhkan sanksi hukum (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah). Agaknya hal tersebut ditempuh Nabi saw., karena tujuan hukum adalah mendidik dan membersihkan jiwa pelaku dosa, sedang pengakuan tersebut membuktikan ketulusannya bertaubat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketika menafsirkan QS. al-Maidah [5]: 33-34 yang berbicara tentang sanksi hukum terhadap para perampok, penulis mengemukakan bahwa pengecualian jatuhnya sanksi hukum terhadap siapa yang dinamai oleh ayat itu *“Orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka”*; memberi kesan bahwa siapa yang datang menyerah secara sukarela dan menyesali kesalahannya, maka seluruh sanksi hukum atasnya gugur. Ayat ini tulis penulis disana dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menggugurkan aneka sanksi hukum Allah, bila yang pelaku kejahatan benar-benar bertaubat, atau menyampaikan pengakuannya. Ini mereka kuatkan juga dengan riwayat yang menyatakan bahwa seorang sahabat Nabi SAW. Datang kepada beliau agar dijatuhi sanksi hukum. Yang bersangkutan memohon hal tersebut setelah berwudhu” dan sebelum shalat. Setelah selesai shalat ia mengulangi permohonannya, maka Rasul saw. Menjawab: *“Bukankah tadi anda telah berwudhu” dan shalat bersama?”* Sementara ulama berpendapat bahwa sanksi yang dimaksudkan oleh sipemohon itu adalah berupa hadd akibat pelanggaran yang mengharuskan ia didera. Jika demikian sanksi dapat gugur jika yang bersangkutan bertaubat dan berbuat baik, seperti bunyi ayat ini.

Cara ketiga untuk jatuhnya sanksi perzinahan adalah kehamilan seorang wanita yang tidak bersuami. Tetapi sanksi dera tidak dijatuhkan bila yang bersangkutan mengingkari terjadinya perzinahan karna memang wanita yang hamil tanpa suami, tidak otomatis berzina. Bisa saja, ia hamil bukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akibat perzinahan, misalnya dengan inseminasi buatan, sehingga bayi yang dikandungnya adalah bayi tabung, atau karna pemerkosaan. Ada yang berpendapat bahwa sanksi hukum perzinahan yang ditetapkan al-Quran dan as-Sunnah sungguh sangat berat. Pendapat itu boleh jadi benar jika dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan oleh hukum positif moderen yang memang memberlakukan sanksi yang terlalu ringan, seperti penjara, terhadap pezian. Nah, ini mengakibatkan merajalelanya prostitusi dan penyelewengan rumah tangga di tengah masyarakat. Selain itu, timbul pula berbagai penyakit dan ketidakjelasan keturunan. Disamping ringanya sanksi, sementara negara barat memberi perlindungan terhadap para pezina yang melakukannya atas dasar suka sama suka. Ini meraka dasarkan pada azas kebebasan individu. Dalam undangundang Prancis misalnya, terdapat ketentuan bahwa pelaku zina laki-laki maupun perempuan yang belum kawin tidak dikenakan sanksi apa-apa, selama mereka telah mencapai usia dewasa. Sedangkan jika pelaku zina itu sudah kawin, baik laki-laki maupun perempuan, maka sanksinya adalah penjara. Al-Quran dan as-Sunnah ketika menetapkan hukum perzinahan dan menetapkan syarat-syaratnya antara lain disebabkan oleh dampak-dampak negatif perzinahan dan pergaulan bebas yang demikian besar dan berbahaya dan yang kini tidak perlu diuraikan lagi karna masyarakat Barat sendiri pun telah mulai merasakannya. Ayat diatas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hanya menjelaskan sanksi hukum terhadap perzinahan yang dilakukan oleh mereka yang belum kawin.<sup>34</sup>

Adapun sanksinya terhadap pezina yang telah kawin, maka itu dijelaskan melalui sekian banyak hadist. „Umar Ibn Khaththab mengingatkan bahwa: “Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. Dengan haq, dan menurunkan kepada beliau Kitab Suci. Salah satu yang diturunkan adalah ayat tentang kewajiban rajam (melempar pezina yang telah kawin hingga mati). Kami telah membaca ayat itu dan memahaminya, dan Rasul saw. Pun telah pernah merajam, dan kamipun demikian. Saya khawatir, bila masa berkelanjutan ada orang yang berkata: “Kami tidak menemukan hukum rajam dalam kitab Allah, sehingga dia sesat akibat mengabaikan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah.” Sesungguhnya hukum rajam adalah hak yang dijatuhkan terhadap siapa yang berzina diantara laki-laki dan perempuan, apabila dia telah menikah dan jika bukti telah tegak, atau kehamilan yang disertai pengakuan. Demi Allah, kalau bukan karna khawatir orang berkata: “Umar menambah sesuatu dalam kitab suci al-Quran, maka pasti aku menulisnya” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain).

Ayat yang dimaksud oleh Sayyidina “Umar ra. Yang telah pernah turun itu yang artinya adalah:

*“Laki-laki yang telah kawin dan perempuan yang telah kawin, apabila mereka berzina, maka rajamlah mereka berdua secara pasti, akibat*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm, 284.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mereka telah meraih kelezatan (secara tidak sah)” (HR. Ibn Hibban melalui Ubayy Ibn Ka“b)*

Abu Ja“far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menafsirkan, “Bagi laki-laki atau perempuan yang berzina, dan keduanya adalah merdeka, gadis atau jejak, hendaknya kamu cambuk mereka 100 kali cambukan, sebagai hukuman atas perbuatan dan kemaksiatan mereka.” Firman-Nya: “*Dan janganlah belaskasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.*” Maksudnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah rasa kasihanmu (rasa lembutlembut dan kasih sayang) terhadap laki-laki dan perempuan yang berzina, mencegahmu. Firman-Nya: “Untuk (menjalankan) agama Allah.” Maksudnya adalah dalam hal ketaatan kalian kepada Allah, terhadap perintah-Nya kepada kalian, yaitu menegakkan hukum Allah yang telah ditetapkannya kepada kalian.<sup>35</sup>

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna belaskasihan yang dilarang oleh Allah kepada mereka. Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah tidak menegakkan hukum Allah kepada keduanya, dan jika ditegakkan hukum kepada mereka, maka janganlah rasa belaskasihan itu menghalangi dalam menegakkan hukuman tersebut. Dan, yang berpendapat demikian itu adalah:

- ❖ Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Nafi“ bin Umar, dari Ibnu Abi Malikhah, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar, ia berkata:

<sup>35</sup> Abu Ja“far Muhammad bin Jarir al-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). Jilid 18 hlm, 872.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Umar mencambuk salah seorang budak perempuannya yang telah berbuat zina. Ia mencambuk bagian kakinya Nafi" berkata, aku mengira dia berkata, *"Aku mengira dia berkata, "Dan punggungnya". Maka aku berkata, "Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah."* Ia lalu berkata, "Rasa kasihan itu telah menahanku, sementara Allah tidak memerintahkan ku untuk membunuhnya,"<sup>36</sup>

- ❖ Ya"qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Iliyyah menceritakan kepada kami dari Ibn Juraij, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abi Malikhah berkata: Ubaidillah bin Abdullah bin Umar mnceritakan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar pernah mencambuk budak perempuannya, lalu ia berkata kepada orang yang mencambuknya, dengan menunjukkan bagian kaki dan bagian bawahnya, maka aku katakan, "Lalu bagaimana dengan firman Allah. *"Dan janganlah belaskasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah"*. "Dia lalu berkata, "Apakah aku harus membunuhnya?"
- ❖ Ibn Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata; Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepadaku dari Ibn Abi Najih, dari Mujahid, tentang ayat yang artinya, *"Dan janganlah belaskasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,"* ia berkata, "maksudnya adalah, dalam menegakkan had."<sup>37</sup>
- ❖ Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjah menceritakan kepadaku dari ibnu Jurajj, tentang ayat yang artinya: *"Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, jangan kamu tinggalkan hukum-hukum Allah."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata tentang ayat yang artinya:

"dan janganlah belas kasih kepada keduanya mencegah kamu."

<sup>36</sup> Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya, *Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan Al Baghawi dalam Ma"alim Attanzil*, Jilid 4, hlm 166

<sup>37</sup> Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya dan Abu Ja"far An-Nuhas dalam Ma"ani AL Qur"an, jilid 3, hlm, 394.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya adalah, janganlah kamu meninggalkan hukum-hukum Allah. Atha<sup>38</sup> bin Abi Rabah juga berpendapat demikian.

- ❖ Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: At Tsauri memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari mujahid, tentang firman Allah yang artinya: *“Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah,”* ia berkata, “Maksudnya adalah, hukum-hukum itu tidak ditegaskan.”<sup>39</sup>

Ada yang berpendapat maksud ayat yang artinya: “Dan janganlah belskasihan kepada keduanya mencegah kamu,” adalah, ringankanlah cambukanmu kepada keduanya, akan tetapi timbulkan rasa sakit pada cambukan itu. Dan, yang berpendapat demikian itu adalah:

- ❖ Ibnu Al Mutsannah menceritakan kepadaku, ia berkata: yahya bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja<sup>38</sup>far menceritakan kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Sa<sup>38</sup>id bin Al Musayyib, tentang, *“Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,”* ia berkata, “Maksudnya adalah cambukan yang keras.”<sup>40</sup>
- ❖ Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma<sup>38</sup>mar memberitahukan kepada kami dari AzZuhri, ia berkata, “Hukum bagi orang yang berzina dan orang yang lari dari medan perang, harus dilakukan secara sungguh-sungguh, tetapi hukuman minum khamar diringankan.” Dalam hal ini, Qatadah berkata, “Hukuman minum khamar diringankan, dan hukuman zina diberatkan.

<sup>38</sup> Ibnu katsir dalam tafsirnya, jilid, 10. hlm, 163.

<sup>39</sup> Abdurrazaq dalam tafsirnya, dan mushannafnya, serta Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirnya, hlm, 220

<sup>40</sup> Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya al-Adhim Musnadan an Rosulillah dan al-Suyuthi dalam al-Durr al Mantsur,(Maktabah Nazar al-Baz, Mekah 1997),cet, 1, Jilid, 6. hlm, 125



Dari dua penakwilan tersebut yang paling benar adalah yang mengatakan: dan jangan lah rasa belaskasihan itu menghalangi kalian untuk menegakkan hukum Allah atas keduanya, karna hal itu telah diwajibkan atas kalian untuk ditegakkan. Kami katakan bahwa itulah pendapat yang paling tepat, karena makna firman Allah yang setengahnya, “Untuk (menjalankan) agama Allah,” adalah, berupa ketaatan kepada Allah terhadap hal-hal yang telah diperintahkan kepada kalian. Telah dimaklumi bahwa yang diwajibkan terhadap orang yang berzina adalah menegakkan hukuman atas mereka, sebagaimana diperintahkan cambukan sebanyak seratus kali bagi keduanya, sedangkan kerasnya cambukan tidak ada batasnya, maka setiap cambukan yang menimbulkan rasa sakit dikategorikan keras.

Tetapi, tidak adanya ukuran tentang kerasnya cambukan yang dapat dijadikan patokan, sehingga tidak boleh tidak boleh melampauinya, dan hal itu tidak berarti menyifati Allah bahwa Dia memerintahkan sesuatu dan ma“mur (yang diperintah) tidak mengetahui batasan perintahnya. Jika demikian, maka yang diwajibkan bagi ma“mur adalah mengetahui bilangan jumlah cambukan yang diperintahkan, dan itulah yang dinamakan menegakkan hukum.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang jumlah thaifiah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyaksikan hukuman terhadap pezina

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bukan muhsan. Sebagian berpendapat, “Paling sedikit satu orang,”

Dan yang berpendapat demikian adalah:

- ❖ Muhammad bin basyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata Sufyan menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, ia berkata, “Thaifah adalah satu orang laki-laki.”<sup>41</sup>
- ❖ Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Najih, dari Mujahid, ia berkata, “Thaifah adalah satu orang laki-laki.”
- ❖ Ya‘qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Basyr memberitahukan kepada kami, tentang firman Allah yang artinya: “ dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.” Ia berkata, “Thaifah adalah satu orang hingga seribu.”<sup>42</sup>
- ❖ Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Umar bin Atha‘ memberitahukan kepada kami dari ikrimah, ia berkata, “Hendaklah disaksikan oleh dua orang laki-laki atau lebih.”<sup>43</sup>
- ❖ Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma‘mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, dengan redaksi yang semisalnya.<sup>44</sup>

Ada yang berpendapat, “Paling sedikit empat orang.” Dan yang berpendapat demikian adalah:

- ❖ Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah yang artinya. “Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman,” ia

<sup>41</sup> Al Bagawi dalam Ma‘alim At-Tanzil, jilid 4, hlm, 166

<sup>42</sup> Al Qurtubi dalam Al-Jami‘ liahkam al-Qur‘an, jilid, 12. hlm, 166

<sup>43</sup> *Ibid.*, jilid, 12. hlm, 166.

<sup>44</sup> Abdurrazaq dalam tafsirnya, jilid, 2. Hlm, 425.



berkata, “Jumlah dalam thaifah yang wajib menyaksikan had, paling sedikit empat orang.”<sup>45</sup>

Pendapat yang tepat adalah yang mengatakan bahwa jumlah kaum muslimin yang harus menyaksikan had tersebut paling sedikit satu orang, karna Allah telah mengumumkan hal ini dalam firman-Nya, “*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang.*” Sedangkan thaifah menurut perkataan orang-orang Arab bisa dikatakan bagi satu orang atau lebih. Jika maknanya demikian, dan Allah juga tidak menunjukkan bahwa maksudnya adalah bilangan tertentu, maka dengan datangnya jumlah paling sedikit yang bisa dikatakan thaifah, telah menjadi syarat syah ditegakkan-Nya had, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Hanya saja, aku lebih mengutamakan agar yang menyaksikan tidak kurang dari empat orang, sebagaimana jumlah saksi dalam perzinaan, karena tidak ada perbedaan diantara mereka tentang hal itu, sedangkan jika kurang dari jumlah itu, ada perbedaan pendapat diantara mereka.

G.2 Surah An Nur ayat 30

<sup>45</sup> Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun, jilid, 4. hlm,72

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٦٦﴾

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Wahbah al-Zuhhaili menafsirkan, wahai Muhammad, katakanlah kepada para hamba kami yang mukmin, tahanlah penglihatan kalian terhadap yang diharamkan oleh Allah SWT. Janganlah kalian memandang melainkan kepada apa yang dihalalkan bagi kalian memandangnya. Penggunaan kata “orang Mukmin” disini untuk mengisyaratkan bahwa sudah menjadi sikap dan karakter orang mukmin untuk bersegra melaksanakan dan mematuhi perintah-perintah.<sup>46</sup>

Yang dimaksud dengan menahan pandangan disini bukannya memejamkan mata, tetapi menjadikannya tertunduk dan terjaga karna malu, tidak jelalatan. Huruf *jarr* من disini bermakna at-Tab“iidh (menunjukkan arti sebagian). Hendaklah mereka menahan sebagian penglihatan mereka, jangan membiarkan mata mereka bebas meliaht keman-keman memandang hal- hal yang diharamkan.

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fil“Aqidah wasy-Syarii”ah wal Manhaj*, (Darul Fikr, Damaskus – 1426 H – 2005), cet, 8, Jilid 9, hlm, 496.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disini secara implisit juga mengandung maksud kecaman dan cercaan terhadap orang yang gemar memerhatikan hal-hal yang diharamkan, seperti yang disebutkan pada sebab dan sebab turunnya ayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih. Huruf *jarr* من disini juga sekaligus untuk membedakan antara perintah menahan pandangan dan perintah menjaga kemaluan. Sebab hukum asal kemaluan adalah diharamkan kecuali apa yang dikecualikan. Adapun hukum asal memandang diperbolehkan kecuali apa yang dikecualikan, sebagaimana yang sudah pernah kami jelaska di bagian terdahulu.

Apabila penglihatan secara tidak sengaja terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan, harus cepat-cepat ditundukkan dan dialihkan. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya, Ahmad, Abu Daud, dan anNasa'i dari Jarir bin Abdillah al-Bajalir.a., ia berkata

*“Aku bertanya kepada Rasulullah saw. Tentang pandangan tiba-tiba, lalu beliau memerintahkanku supaya aku mengalihkan pandanganku.” (HR Muslim, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmizi, dan an-Nasa’i)*

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Buraidah r.a., ia berkata, Raulullah saw bersabda kepada Ali bin Abi Thalib r.a,

*“Wahai Ali, janganlah kamu teruskan pandangan dengan pandangan yang lain. Karena pandangan yang pertama adalah boleh untuk kamu, sedangkan pandangan yang berikutnya adalah tidak boleh bagi kamu.” (HR Abu Dawud).*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab dibalik perintah menahan pandangan adalah untuk menutup celah-celah yang bisa menjadi pintu masuk terjadi kerusakan dan hal-hal negatif, mencegah terjadinya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sesungguhnya pandangan adalah kurir dan pintu masuk perzinaan. Sebagian generasi salaf menuturkan, pandangan adalah anak panah beracun yang ditembakkan ke hati. Oleh karna itu dalam ayat ini Allah SWT mengombinasikan antara perintah menjaga kemaluan dengan perintah menjaga penglihatan yang merupakan faktor pemicu terjadinya hal terlarang yang pokok, yaitu perbuatan zina.<sup>47</sup>

ويحفظوا فروج Dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka dari perbuatan keji seperti perzinaan dan perbuatan kaum Luth (sodomo, homoseksual), serta dari dilihat orang lain, sebagaimana keterangan yang terdapat didalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan para imam hadist pemilik kitab AsSunnan, “*Peliharalah auratmu kecuali dari istrimu atau sahaya perempuanmu*”.

Selanjutnya, Allah SWT menjelaskan hikmah dibalik dua perintah tersebut, menahan pandangan dan memelihara kemaluan lebih baik dan lebih suci bagi hati dan agama mereka. Seperti sebuah perkataan bijak, “Barang siapa menjaga penglihatannya, Allah SWT akan memberinya nur pada mata batin atau hatinya.” Imam Ahmadmeriwayatkan dari Abu Umamah r.a. dari Rasulullah saw., beliau bersabda yang artinya:

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm, 496.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*“Tidak ada seorang Muslim yang pandangannya yang pandangannya terjatuh pada keindahan-keindahan seorang perempuan, lalu ia menahan dan menundukkan pandangannya, melainkan Allah SWT akan memberinya ganti sebuah ibadah yang ia bisa rasakan manisnya.”*

Penggunaan kata *azzka* yang merupakan bentuk isim tafdhil (comparative adjective) lebih dan intensifikasi pada aspek menahan penglihatan dan menjaga kemaluan bisa membersihkan jiwa dari perbuatan-perbuatan tercela dan amoral, AlMufaadhalah atau perbandingan dalam isim tafdhil disini hanyalah berdasarkan pada dugaan dan persepsi mereka bahwa memandang seperti itu mengandung kemanfaatan.

Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna dan utuh tentang setiap perbuatan yang muncul dari mereka. Tiada suatu apa pun yang tersembunyi dari-Nya dan berada diluar cakup pengetahuan-Nya. Hal ini secara implisit mengandung makna ancaman. Dalam sebuah ayat yang lain, Allah SWT berfirman

*“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.”(al-Mu'min:19)*

Allah SWT mengetahui perbuatan mencuri-curi pandangan dan segenap perbuatan indra yang lain. الخبره yang menjadi akar kata “khabir” maknanya adalah, pengetahuan yang sangat kuat, cermat, akurat, jeli, dan total hingga kebagian terdalam sesuatu. Bukhari meriwayatkan dalam bentuk mu“allaq dan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “Rasulullah saw. Bersabda yang artinya:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



“Telah ditetapkan atas anak cucu adam baginya dari zina yang pasti akan menimpa dirinya. Zina kedua mata adalah memandang, zina lisan adalah ucapan, zina kedua telinga adalah mendengar, zina kedua tangan adalah menyentuh, dan zina kesua kaki adalah melangkah. Jiwa mengharap dan mengiginkan, sementara kemaluan yang menentukan.” (HR Bukhari dan Muslim).

Di sini, ada sesuatu yang tidak bisa dan keluar dari kepakeman pesan-pesan keagamaan yang umum berlaku di mana kaum perempuan sudah secara otomatis masuk kedalam cakupan pesan-pesan agama yang menggunakan bentuk kalimat mudzakkar. Akan tetapi, didalam masalah ini, secara khusus Allah SWT menyebutkan perintah tersendiri bagi kaum perempuan mukminah supaya menahan pandangan dan memelihara kemaluan, sama seperti perintah yang ditunjukkan kepada kaum laki-laki. Hal ini bertujuan untuk mempertegas sesuatu yang diperintahkan sekaligus untuk menjelaskan beberapa hukum yang khusus untuk kaum perempuan, yaitu larangan menampakkan Zinah, perintah hijab, dan larangan melakukan tindakan-tindakan yang menarik perhatian kepada az-Ziina mereka. Oleh karena itu seorang perempuan tidak boleh memandang kepada laki-laki asing, baik dengan syahwat maupun tidak menurut pendapat banyak ulama. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmizi dari Ummu Salamah r.a., dalam kitab alMuwaththa” diriwayatkan dari Aisyah r.a., “Bahwasanya ia menggunakan hijab terhadap seorang laki-laki buta. Lalu dikatakan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya, “Laki-laki itu tidak bisa melihat anda.” Lalu ia berkata, „Akan tetapi, aku bisa melihatnya.”<sup>48</sup>

M. Quraish Sihab menafsirkan, setelah memberi tuntunan menyangkut kunjungan kerumah-rumah yang intinya melarang melihat apa yang dirahasiakan atau enggan dipertunjukkan oleh penghuni rumah, kini dilanjutkan dengan perintah memelihara pandangan dan kemaluan. Larangan ini sejalan pula dengan izin memasuki tempat-tempat umum. Karena ditempat umum apa lagi yang jauh dari permukiman seseorang, boleh jadi matanya menjadi liar dan dorongan seksualnya menjadi-jadi.<sup>49</sup> Thahir Ibnu Asyur menghubungkan ayat ini dengan yang lalu, bahwa setelah ayat yang lalu menjelaskan ketentuan memasuki rumah, disini diuraikan etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada di dalam rumah, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya dan membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya. Kecuali pandangan yang sukar dihindari.

Apapun hubungannya, yang jelas ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad saw. bahwa hai Rasul *katakanlah* yakni perintahkanlah kepada pria-pria mukmin yang demikian mantap imannya bahwa: *hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka* yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan kurang

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm, 499

<sup>49</sup> M.Quraish Shihab. Tafsir Al-misbah pesan, kesan dan keserasian al-Quran jilid 9. (Jakarta :Lentera hati, 2002), hlm, 322



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

baik dilihat seperti tempat-tempat kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga sekali sehingga merepotkan mereka, dan disamping itu hendaklah mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan mereka sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat tidak menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka; yang demikian itu yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karna dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinahan. Wahai Rasulullah sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik dan hendaklah mereka terus awas dan sadar karna sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ayat ini menggunakan kata المنومون *al-mu"minun* yang mengandung makna kemantapan iman yang bersangkutan, berbeda dengan *ya ayyuhalladzina amanu* yang digunakan oleh ayat 27 ketika berbicara tentang perizinan masuk rumah. Hal ini menurut al-biqā"i mengisyaratkan sulitnya menghindarkan mata ditempat umum, dan bahwa ini hanya dapat dilaksanakan secara baik oleh mereka yang telah mantap iman dalam kalbunya, karna kedurhakaan disini tidak sejelas dan sekentara kedurhakaan ketika memasuki rumah tanpa izin. Kata يغضوا *yaghudhdhu* terambil dari kata غرض *ghadhda* yang berarti menundukkan atau mengurangi. Yang dimaksud

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disini adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangannya dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik. Kata **فروج** *furuj* adalah ja,ak dari kata **فرج** *farj* yang pada mulanya berarti celah diantara dua sisi. Al-Qur'an menggunakan kata yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin. Memang kitab suci al-Quran dan as-Sunnah selalu menggunakan kata-kata halus, atau kiasan untuk menunjuk hal-hal yang oleh manusia terhormat, aib untuk diucapkan.

Ayat ini menggunakan kata **مه** *min* ketika berbicara tentang **ابصير** *abshr*/ pandangan-pandangan dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang **فروج** *furuj*/kemaluan. Kata *min* itu dipahami dalam arti sebagian. Ini agaknya disebabkan karena memang agama memberi kelonggaran bagi mata dalam pandangannya. “Anda ditolerir dalam pandangan pertama tidak dalam pandangan kedua.” Di sisi lain, ulama-ulama sepakat tentang bolehnya melihat wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahram, tetapi tidak sama sekali memberi peluang bagi kemaluan untuk selain istri dan hamba sahaya yang bersangkutan. Bahkan kepada suami pun, Nabi saw. berpesan: “Apabila salah seorang dari kamu “mendatangi” istri, hendaklah dia menutup diri, jangan sekali-kali dia telanjang seperti halnya dua keledai”<sup>50</sup> (HR Ibn Majah melalui „Utbah Ibn „Abd as-Sulam)

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm, 324

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Thabai memahami perintah memelihara furuj bukan dalam arti memeliharanya sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, tetapi memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Bukan dalam arti larangan berzina. Ayat ini tidak menyebut pengecualian dalam hal kemaluan sebagai halnya dalam QS. al-Mu<sup>minun</sup> [23]: 5-6. Agaknya ayat ini mencukupkan penjelasan surah al-Mu<sup>minun</sup> itu, dan juga karena disini ia berbicara tentang orang-orang mukmin yang sempurna imannya dan dikemukakan dalam konteks peringatan.

Abu Ja<sup>far</sup> Muhammad bin jarir Ath-Thabari menafsirkan, Allah Ta<sup>ala</sup> berfirman kepada Nabi Muhammad saw: Ya Muhammad *“Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman.” Kepada Allah dan kepadamu. “Hendaklah mereka menahan pandangannya,”* terhadap sesuatu yang mengundang syahwat yang dilarang oleh Allah untuk memandangnya. “Dan memelihara kemaluannya,” dari orang yang tidak berhak untuk melihatnya menutupi diri dengan baju yang bisa menghalanginya dari pandangan mereka. *“Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka,”* dan lebih utama disisi Allah. *“sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat,”* wahai manusia, terhadap apa yang telah diperintahkan kepadamu, yaitu menundukkan pandangan dari hal-hal yang diperintahkan dan menjaga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaluan untuk tidak memperlihatkan kepada orang yang tidak berhak melihatnya.<sup>51</sup>

Penakwilan yang telah kami jelaskan dikatakan pula oleh ahli takwil I dalam riwayat-riwayat berikut ini:

- ❖ Ali bin Sahal Ar-Ramli menceritakan kepada kami, ia berkata: Alhajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Abu Aliyah, tentang firman Allah, "*katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya.*" Ia berkata, "Setiap kemaluan yang diperintahkan oleh alQuran untuk dijaga adalah bagian dari anggota tubuh yang berpotensi mengandung zina, kecuali maksud ayat, "*Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya.*" Karna maksudnya adalah menutupi.<sup>52</sup>
- ❖ Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, "*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, „hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.*" "*Katakanlah kepada wanita yang beriman, „hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya.*" Ia berkata, maksudnya adalah, hendaklah menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang di benci Allah.<sup>53</sup>
- ❖ Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah "*Hendaklah kepada orang laki-laki yang beriman, „Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.*". "Ia berkata, "Maksudnya adalah, hendaknya menundukkan pandangannya, tidak melihat kepadanya, dan tidak ada yang mampu menundukkan pandangan

<sup>51</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). hlm, 97

<sup>52</sup> Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya, *Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun*, Al Baghawi dalam *Ma'alim, dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wjiz*, jilid 4, hlm. 177

<sup>53</sup> Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya, jilid, 8. hlm, 2570

mata semuanya. Akan tetapi, Allah berfirman, „katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya.

### F.3 Surah An-Nur ayat 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ  
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّا  
 اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

*dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.(QS An-Nur:33*

Wahbah az-Zuhhaili menafsirkan, hendaklah orang yang sama sekali

belum memiliki biaya pernikahan bersungguh-sungguh secara optimal untuk menjaga kesucian diri. Berdasarkan penafsiran ini, berarti yang dimaksud dengan kata nikah dalam ayat ini adalah pengertian nikah dalam arti yang sesungguhnya menurut terminologi syara<sup>4</sup>. Bisa juga yang dimaksud dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata nikah dalam ayat ini adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melangkah menuju pernikahan. Seperti kata rakaba yang merupakan sebutan untuk alat yang digunakan untuk naik keatas kendaraan.<sup>54</sup>

Maksud ayat ini adalah memberikan penyuluhan dan arahan bagi orang-orang yang belum memiliki sarana prasarana untuk menikah agar bersungguh-sungguh berpegang teguh sifat „iffah (menjaga diri) dari yang diharamkan Allah SWT sampai Allah SWT memberinya kecukupan dari karunia-Nya untuk menikah. Menjaga sifat *iffah* adalah kewajiban bagi setiap mukmin. Dalam ayat ini terkandung janji yang mulia dari Allah SWT bahwa dia akan memberi mereka kecukupan sehingga mereka tidak perlu pesimis, putus asa, gelisah, dan galau.

Ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil bahwa diajarkan jangan menikah dulu bagi orang yang belum memiliki kesiapan pernikahan disertai dengan sikap menjaga kesucian diri. Dengan begitu, berarti disini ada kontradiksi antar ayat ini dengan ayat sebelumnya yang menganjurkan untuk menikah. Oleh karena itu, dalam hal ini ulama Syafi'iyah mengatakan ayat ini membatasi keumuman ayat sebelumnya itu. Yakni, ayat sebelumnya untuk orang-orang miskin yang sudah memiliki persiapan dan kesiapan pernikahan. Sedangkan, ayat ini untuk orang-orang miskin yang belum memiliki persiapan dan kesiapan pernikahan.

<sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir fil'‘Aqidah wasy-Syarii’ah wal Manhaj jilid 9, (Darul Fikr, Damaskus – 1426 H – 2005), cet, 8, hlm, 518

Sementara itu, ulama Hanafiyyah melihat untuk men-takwili ayat ini yang dimaksud dengan kata nikah dalam ayat ini adalah perempuan yang bisa dinikahi, seperti kata kitabun untuk menunjukkan makna maktubun (sesuatu yang ditulis). Oleh karna itu, perintah untuk bersiap „iffah sisini dipahami dalam konteks orang yang belum menemukan perempuan yang bisa ia nikahi. Dengan begitu, tidak ada kontradiksi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa perintah pada kalimat pakatibuhum adalah perintah yang bersifat tuntutan, anjuran dan sunnah, bukan perintah yang bersifat wajib. Jika ada seorang budak mengajukan permohonan mukaatabah kepada majikannya, majikan tersebut memiliki kebebasan antara bersedia memenuhi permohonannya itu atau menolaknya. hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud yang artinya

*“Harta seorang muslim tidak halal bagi seseorang yang lain, melainkan harus dengan kerelaan hatinya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).*

Sebagai seorang majikan tidak wajib dan tidak pula dipaksa menjual budaknya kepada seseorang yang ingin membelinya dan memerdekakannya untuk membayar suatu kafarat, begitu pula akad kitaabah tidak wajib baginya dan tidak pula ia bisa dipaks untuk melakukannya. Sebab akad semuanya berlandaskan pada saling setuju.

Sementara itu, *Dawud azh-Zhahir* dan sejumlah *Tabi’in* mengatakan bahwa perintah tersebut bersifat wajib. hal ini didasarkan pada hadist yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diriwayatkan oleh Bukhari dalam bentuk *muallaq*, *Abdurrazzaq*, „Abd bin Humaid, dan Ibnu Jarir dari Anas bin Malik r.a., ia berkata, “Sirin mengajukan permohonan mukaathaabah kepadaku, tetapi aku menolaknya. Lalu Sirin datang menemui Umar bin Khaththab r.a., dan mengadukan hal itu. Umar bin khaththab r.a, pun datang meneuiku sambil membawa tongkat dan membacakan ayat. Akhirnya Anas bin Malik r.a. bersedia melakukan akad kitaabah dengan sirin.<sup>55</sup>

Berdasarkan zahir ayat biaya atau harga kitaabah boleh secara tunai atau kredit dengan satu kali angsuran atau lebih. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyyah dan rekan-rekan Imam Malik. Sementara itu, ulama Syafi‘iyyah berpendapat bahwa akad kitaabah tidak boleh dengan harga tunai. Sebab akad kitaabah memberikan suatu kesan dan pengertian pembayaran dengan angsuran atau cicilan. Selain itu, budak mukaatab tentu tidak mempunyai bayaran secara tunai sehingga dirinya kembali kepada status budak murnilagi dan tujuan utama akad kitaabah pun ahirnya tidak bisa terwujud.

Begitu juga, ulama Syafi‘iyyah tidak memperbolehkan akad kitaabah dengan angsuran kurang dari dua angsuran. Dengan kata lain, akad kitaabah dengan angsuran minimal dua kali angsuran. Sebab akad kitaabah adalah akad yang dilandai rasa kasihan dan tolong menolong. Hal ini tentu menghendaki pembayaran dengan cara diangsur. Pendapat ulama Syafi‘iyyah ini tidak sesuai dengan zahir ayat. Dalam ayat ini disebutkan sebuah syarat

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm, 519



untuk melakukan akad kitaabah, yaitu perkiraan kuat bahwa sibudak adalah orang baik. Jika diketahui tidak adanya kebaikan pada diri budak, akad kitaabah tidak harus dan tidak dianjurkan untuk dilakukan, bahkan barangkali justru diharamkan.

Ada sejumlah ulama yang mengatakan bahwa perintah untuk membantu budak mukaatab dalam melunasi biaya kitaabah ditunjukkan kepada segenap masyarakat dan itu bisa diambil dari zakat, seperti yang dijelaskan dalam ayat yakni untuk memerdekakan budak. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah. Jika begitu, berarti perintah dalam ayat ini bersifat wajib.

Ibnu Katsir mengatakan, pendapat yang pertama adalah yang lebih masyhur, yaitu perintah dalam ayat ini ditujukan kepada para majikan, bukan kepada kaum muslimin secara umum. Sebab perintah zakat adalah *fardhu`ain*. Sementara ayat yang membedakan tuntunan lain kepada para majikan disamping kewajiban membayar zakat.

Allah SWT melarang kaum mukminin mencari harta dari jalur-jalur yang haram. Janganlah kalian memaksa budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran, baik mereka menginginkan menjaga kesucian diri maupun tidak karena kalian ingin mendapatkan materi duniawi berupa harta, anak, dan lainnya. Pelacuran dan perzinaan haram secara mutlak. Hal ini berdasar yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa sanya masyarakat Arab jahiliyyah.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm, 521

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lalu mereka pun dilarang melakukan hal ini didalam Islam dan turunlah ayat ini. Dalam pembahasn tentang sebab dan sebab turunnya Ayat di atas, kami juga telah menjelaskan bahwa Abdullah bin Ubaiy bin Salul memaksa para budak perempuan miliknya supaya bekerja mencari pemasukan untuknya dengan cara menjdi tuna susila.

Tampak jelas bahwa magfirah untuk para budak perempuan yang dipaksa. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Hal ini diperkuat oleh versi qiraa`aat Ibnu Mas`ud r.a. ada sebagian ulama mengatakan bahwa magfirah disini untuk para majikan yang melakukan pemaksaan dengan syarat tobat, dan bertujuan untuk membuka pintu harapan bagi mereka. Namun, ini adalah takwil adalah takwil intrepretasi yang lemah dan terlalu jauh. Sebab sangat terkesan menganggap remeh persoalan pemaksaan untuk melakukan perzinaan, sementara konteksnya ingin mengecam keras orang yang melakukan tindakan pemaksaan seperti itu dan mempertegas betapa serius dan buruknya tindakan seperti itu.

M. Quraish Sihab menafsirkan, setelah ayat yang lalu memerintahkan para wali untuk mengawinkan siapa pun yang tidak memiliki pasangan dan layak kawin, dan agar mereka tidak menjadikan kemiskinan calon suami sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka, maka kini melalui ayat diatas para calon suami tersebut dituntut untuk tidak mendesak para wali untuk segera mengawinkan mereka, ayat ini menyatakan bahwa: Dan hendaklah benar-benar lagi kemampuan marei untuk menikah dan memikul tanggung

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab keluarga antara lain dengan cara berpuasa, melakukan kegiatan yang positif seperti olahraga dan olah fikir sehingga yakni hendaknya dia melanjutkan cara-cara itu sampai tiba saatnya Allah menampakkan mereka dengan karunia-Nya dan memudahkan baginya untuk kawin. ketika itu dia dapat memelihara kesucian jiwanya dengan perkawinan kendati tidak lagi menempuh alternatif pengganti itu.<sup>57</sup>

Salah satu cara Allah memampukan hamba sahaya itu adalah melalui tuantuan mereka, karna itu ayat diatas melanjutkan tuntunannya dan kali ini ditunjukkan kepada pemilik budak-budak tersebut. Ayat diatas menyatakan:

Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan untuk menjalin perjanjian dan kesepakatan dengan kamu untuk membebaskan diri dengan membayar uang pengganti sebagai imbalan kebebasan dan kemerdekaan mereka, maka hendaklah kamu wahai para pemilik budak-budak membuat perjanjian dengan mereka serta membantu mereka meraih kemerdekaannya jika kamu mengetahui yakni menduga ada kebaikan pada mereka yakni bahwa mereka akan mampu melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban mereka, tanpa menjadi pengemis serta mampu pula memelihara diri dan agama mereka.

Untuk itu bantulah mereka agar sukses dalam usaha mereka anatara lain dengan memberi kemudahan-kemudahan, baik dalam bentuk material maupun immaterial dan disamping itu bagilah kepda mereka sebagian dari

<sup>57</sup> M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-misbah pesan, kesan dan keserasian al-Quran* jilid 9. (Jakarta :Lentera hati, 2002), hlm, 338.



harta Allah yang dikaruniakannya kepada kamu dalam bentuk pemberian wajib yakni seperdelapan bagian yang ditetapkan Allah untuk penyaluran zakat harta, atau pemberian sunnah berupa infak dan sedekah.

Upaya untuk memerdekakan diri dapat ditempuh dengan berbagai cara, tetapi bukan dengan cara yang haram. Karena itu ayat ini setelah memerintahkan membantu para budak, melanjutkan dengan larangan yaitu, Dan janganlah kamu paksa budakbudak wanita kamu untuk melakukan pelacuran, bila yakni sedang mereka sendiri mengiginkan kesucian secara sungguh-sungguh padahal kamu memaksanya dengan tujuan agar kamu meraih dengan sungguh-sungguh lagi sebanyak mungkin keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka untuk melakukan keburukan itu, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun dengan menutupi rahasia mereka lagi maha penyayang terhadap yang dipaksa sesudah mereka dipaksa. Kata *البغية* *albigha* adalah masdar (kata jadian) dari kata kerja *بيعي* *bagha* yang terambil *بغى* *bagha* yang antara lain berarti melampaui batas. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, maka itu menunjukkan sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali serta disertai dengan imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamakan *bagiyyah*.<sup>58</sup>

Ibn Asyur menyatakan bahwa profesi ini pernah dibenarkan dalam pandangan masyarakat lama. Ulama ini menunjuk ke perjanjian lama, untuk

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm, 339

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengukuhkan pendapatnya. Disana dinyatakan: Yehudi melihat seorang wanita yang disangkanya pelacur, lalu diaberkata kepadanya: “Marilah aku hendak menghampirimu.” Perempuan itu dijanjikan untuk diberi seekor anak kambing.

Mekah pada masa awal Islam mengenal sembilan orang wanita profesinya melacur, serta memasang tanda-tanda di pintu-pintu rumah mereka. Salah seorang diantaranya adalah „Anaq dan Murtsid Ibn Abu Murtsid yang disebut kasusnya pada ayat ketiga surah ini. Di Madinah dikenal luas adanya enam perempuan yang kesemuanya adalah hamba sahaya „Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul, tokoh munafik yang mnyebar luaskan rumor tentang keluarga Nabi saw. Ibn „Arabi mengutip riwayat dari Imam Malik dan az-Zuhri yang menyatakan bahwa seorang tawanan perang badr ditahan pada „Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul. Tawanan ini hendak berhubungan seks dengan Mu“adzah, salah seorang dari budak wanita yang diperkerjakan Abdullah sebagai pelacur itu. Tetapi Mu“adzah enggan karena dia telah memeluk Islam, namun Abdullah memaksa dan memukulnya, dengan harapan wanita itu hamil dari sang tawanan, alu ia menuntut ganti rugi. Karena kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah membayar kepada tuan pemilik hamba sahaya seratus ekor unta untuk mendapatkan anaknya yang lahir dari sang pelacur milik tuan itu. Menurut riwayat tadi, Mu“adzah datang mengadu kepada Nabi saw. dan turulah ayat ini. Riwayat lain menyatakan bahwa Abdullah Ibn Ubayy memang menyediakan “wanita-wanita

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penghibur” untuk menghormati tamu-tamunya. Salah seorang diantara mereka adalah Mu‘adzah. Nah, saat itu, tiba saadnya Mu‘adzah mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar ra., dan melaporkan hal tersebut kepada Nabi saw. Nabi pun kemudian memerintahkan Abu Bakar menangkap Ubayy. Ayat ini turun berkenaan kasus itu. Peristiwa ini terjadi sebelum Abdullah berpura-pura memeluk Islam.

Al-Bigha pada masa Jahiliyyah terhitung sebagai salah satu perkawinan. Aisyah ra. menguraikan bahwa pada masa Jahiliah dikenal dengan empat macam cara guna menjalin hubungan seksual. Pertama, cara yang dikenal hingga kini, yaitu melamar seorang wanita kepada walinya, membayar mahar dan dinikahkan. Kedua, mengirim istri yang telah suci dari haidnya, untuk “tidur” bersama seorang pria yang dipilih, dan setelah jelas bahwa ia mengandung barulah ia kembali kesuaminya. Tujuan cara ini adalah memproleh anak dari seorang yang dinilai memiliki benih unggul. Ketiga, berkumpul dalam satu grup yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang lalu mereka berhubungan dengan seorang wanita, dan bila hamil dan melahirkan dia memanggil seluruh anggota grup-tanpa seorangpun yang dapat mengelak dan mengingatkan mereka tentang hubungan mereka dengannya. Lalu wanita itu menunjuk salah seorang yang dipilihnya untuk menjadi ayah dari anaknyadan diberi nama yang dinasabkan kepada yang siapa terpilih itu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang keempat, adalah al-bigha ini. Nah, islam datang menghapuskan semua bentuk itu kecuali yang pertama. Demikian diriwayatkan Imam Bukhari.<sup>59</sup>

Kata *in ardana* tahshunan / bila mereka sendiri menginginkan kesucian, tidak dapt dipahami sebagai syarat larangan ini, yakni tidak dapat dipahami bahwa jika mereka tidak ingin atau tidak memelihara kesuciannya, maka mereka boleh dipaksa. Betapa tidak dapt dipahami demikian? Jika memang mereka tidak ingin memelihara diri, maka apa arti pemaksaan yang dimaksud disini. Kata in yang digunakan untuk makna syarat, disini bertujuan menggambarkan keburukan terjadi dalam kenyataan masyarakat Jahiliah ketika itu.

Al-Biqā'i memahami juga kata in disini (yang digunakan juga untuk menggambarkan sesuatu yang digunakan terjadi), sebagai isyarat bahwa budak-budak wanita tidak banyak bahkan jarang diantara mereka yang memelihara diri dan kesucian mereka. Ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagai salah satu ayat yang berbicara tentang pentahapan penetapan hukum. Memang al-Qur'an melakukan penetapan dalam sekian banyak larangan meminum keras, yang pada mulanya belum dilarang, selanjutnya dilarang pada saat tertentu hingga dilarang total.<sup>60</sup>

Demikian juga pentahapan dalam perintahnya seperti perintah sholat, yang pada mulanya belum lima kali sehari dan masih dapat bercakap-cakap.

Ayat ni menurut mereka merupakan tahap pertama dari larangan perzinaan

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm, 34

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm, 341

dan hubungan tidak sah, yang dimulai dengan larangan memaksa, tetapi memperbolehkan kawin Mut'ah, selanjutnya baru kemudian datang juga larangan kawin mut'ah dan membatasi pernikahan yang sah adalah yang hanya yang bertujuan menjalin hubungan yang langgeng bukan yang bersifat sementara sebagaimana halnya perkawinan mut'ah. Nah, jika pendapat ini diterima walau bagi penulis sulit diterima maka kalimat bilamereka sendiri menginginkan kesucian merupakan syarat, tetapi syarat yang berlaku sementara, yakni sebelum turunnya larangan hubungan seks kecuali melalui pernikahan yang kita kenal secara umum dewasa ini.

Al-Biqā'i memahami kata Maha pengampun tertuju kepada yang memaksa dan dipaksa. Karena itu pula menurutnya sehingga ayat diatas menggunakan kata kerja masa kini dan datang (mudhari") pada firman-Nya: yukrihunna / memaksa mereka bukan kata kerja masa lampau, untuk mengisyaratkan bahwa Allah tetap menerima siapaun yang melanggar sesudah turunnya ayat ini. Abu Ja'far Muhammad bin jarir Ath-Thabari menafsirkan, Allah Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang tidak mmpu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya." Maksudnya adalah, menyediakan perbekalan untuk menikahi seorang wanita, dengan tidak mendatangi perbuatan keji yang telah diharamkan oleh Allah. "Sehingga Allah memampukan mereka dengan kelapangan Karunia-Nya." dan melapangkan rezeki-Nya kepada mereka.<sup>61</sup>

Para ahli takwil berbeda pendapat dalam memahami perintah tentang perjanjian yang dilakukan kepada hambasahaya, apakah firman Allah,

<sup>61</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Tafsir Ath-Thabari, jilid 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). hlm, 129.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka,” adalah perintah yang bermakna wajib atau sunnah? Sebahagian berpendapat bahwa jika budak-budak mereka meminta perjanjian, maka wajib bagi seseorang untuk mengadakan perjanjian merdeka dengan hamba-Nya jika dia mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

- ❖ Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada Atha“, “Apakah wajib bagiku untuk menulis perjanjian jika aku mengetahui mereka dapat membayar dengan harta mereka?” Ia berkata, “Menurutku adalah wajib.” Amru bin Dinar juga berpendapat demikian, ia berkata: Aku berkata, “apakah engkau terpengaruh dengan pendapat seseorang?” Ia berkata, “Tidak”<sup>62</sup>
- ❖ Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan kepada kamidari Qathadah, dari Anas bin Malik, dari Sirin, bahwa ia ingin menulis perjanjian itu, tapi menundanya, maka umar berkata, “Hendaklah kamu membuat perjanjian itu!”<sup>63</sup>
- ❖ Muhammad bin Sa‘ad menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata, Bapakku menceritakan kepadaku daripapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Sesungguhnya seseorang yang memiliki budak yang memiliki harta hendak mengadakan perjanjian merdeka dengan cara mencicil kemerdekaannya, hendaklah dia melakukan perjanjian tersebut.”

Pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak wajib bagi tuannya.

Sedangkan dalam firman Allah, “Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka,” Allah menganjurkan kepada tuan-tuan hambasahaya untuk menulis

<sup>62</sup> Abdurrazaq dalam mushannafnya Berud Dafikir. Tt, hlm, 377.

<sup>63</sup> Ibnu Athiyah dalam Al muharrar Al wajiz Jilid 4, hlm, 181



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perjanjian jika mengetahui ada kebaikan pada mereka, bukan mewajibkan.

Dan, yang berpendapat demikian adalah:

- ❖ Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas berkata: Menurut pendapat kami, tidak diwajibkan bagi pemilik hambahaya untuk melakukan perjanjian kepada mereka jika mereka memintanya, dan aku tidak pernah mendengar ada satu ulamapun yang memaksa seseorang untuk melakukan perjanjian kepada hambahaya. Aku telah mendengar dari sebagian ulama bahwa jika mereka ditanya tentang hal itu, “Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka,” maka mereka membaca dua ayat ini, “Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.” (Qs. Al Ma’idah [5]:2) Serta, “apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarablah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah.” (Qs. Al Jumu’ah[62]: 10) Malik berkata, “Akan tetapi, ayat itu merupakan perintah dari Allah kepada manusia, bukan kewajiban bagi seseorang.” Ats-Tsauri berkata, “Jika seorang hambahaya ingin melakukan perjanjian kepada tuannya, maka jika tuannya mau melakukan hendaklah maka hendaklah melakukan perjanjian itu, namun tuannya tidak dipaksa untuk melakukan hal itu.”<sup>64</sup>
- ❖ Ali menceritakan kepadaku dari Zaid, Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah, “Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka,” ia berkata, “Tidak diwajibkan baginya untuk melakukan perjanjian, akan tetapi itu adalah perintah yang dikumandangkan oleh Allah dalam hal ini disertai dalil.

Diantara dua pendapat tersebut, yang lebih tepat menurutku adalah

yang mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi tuan pemiliknya untuk menulis perjanjian kepadanya jika dia mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka, dan hamba tersebut meminta perjanjian itu, karna zahir ayat tersebut, “Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka,” adalah perintah, dan

<sup>64</sup> Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Jilid 10, hlm, 229



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah Allah hukumnya wajib, selama tidak ada dalil dari Al Kitab dan Sunnah yang menyatakan bahwa itu sunnah, dengan alasan yang telah kami terangkan dalam kitab kami, Al Bayyan an Ushul Al Ahkam.

Sementara itu, kebaikan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut: adalah kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sehingga dapat membayar perjanjian yang mereka lakukan. Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

- ❖ Ibnu Easysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazri, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa dia tidak senang menulis perjanjian dengan hambasahaya jika dia tidak memiliki pekerjaan berkata, “Apakah kamu akan memberi makan aku dari manusia yang paling jelek,”<sup>65</sup>
- ❖ Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, “Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.” Dia berkata. “Jika kalian mengetahui bahwa mereka memiliki usaha maka janganlah kalian melempar kesulitan mereka kepada kaum muslim<sup>66</sup>
- ❖ Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Asyhab berkata: Anas bin Malik pernah ditanya tentang firman Allah, “Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.” Dia lalu berkata الخسر adalah kemampuan untuk memenuhi (perjanjian itu).

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah, jika kamu mengetahui dalam diri mereka ada kejujuran, menepati, dan mampu memenuhi.

<sup>65</sup> Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz, Jilid, 4. Hlm 181.

<sup>66</sup> Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya Jilid 8, hlm, 2583

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ❖ Ya“qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Iliyyah menceritakan kepada kami dri yunus, dari Al Hasan, tentang firman Allah, “Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka,” dia berkata, maksudnya adalah kejujuran , menepati janji, dan mampu menunaikan.
- ❖ Dia berkata: Ibnu Iliyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid dan Thawus, keduanya berkata tentang firman Allah, “Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada diri mereka,“ bahwa maksudnya adalah harta dan sikap amanat.
- ❖ Abu Karib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata Ismail bin Abi Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Shaleh, tentang ayat, “Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, “ dia berkata, “Maksudnya adalah menepati dan sikap amanat.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Al Baghawi dalam Ma“alim At-Thanzil jilid, 4. hlm, 200